



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 71/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Dupia, Enarotali, Kecamatan Paniai Timur,
Kabupaten Paniai
2. Nama : **Drs. Yeheskiel Tenouye**
Alamat : Yotefa, RT 001/RW 002, Awiyo, Abepura, Kota
Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., Liberatus Maturbongs, S.H., M. Nursal, S.H., Nurdiansah, S.H., Riswal Saputra, S.H., M.H., Andi Jaya Adiputra, S.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., dan Rudi Hartono, S.H.,** Advokat/Konsultan Hukum dan Advokat Magang dari kantor hukum Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Ruko Sumber Air Nomor 1, Lantai II, Jalan Abepura-Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Kabupaten Paniai, Madi Enarotali Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 Agustus 2018, memberi kuasa kepada **Petrus P. Ell., S.H., M.H., David Soumokil, S.H., Lardin, S.H., Oktavianus Tabuni, S.H., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Ivonia S. Tetjuari, S.H., dan Ana Rita Yocelina Ohee, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat Pieter Ell & Associates, beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan Kota Jayapura dan Jalan Wahid Hasyim Nomor 48B Lantai III Menteng – Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Meki Nawipa**
Alamat : Jalan Yahim Sentani, RT/RW 001/005 Dobonsolo, Sentani
 2. Nama : **Oktopianus Gobai, S.Ip.**
Alamat : Madi, Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU-NasDem/MK/VIII/2018, tertanggal 6 Agustus 2018, memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Yance Salambauw, S.H., M.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., M.H., Hermawi F. Taslim., S.H., Dr. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., Michael R. Dotulong., S.H., M.H., Enny M. Simon., S.H., R. Romulo Napitupulu., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Aryo Fadlian., S.H., M.H., dan Sergius Wabiser, SH.**, Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
 Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua;
 Mendengar dan membaca Keterangan Ahli Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar Keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/1/PAN.MK/2018 serta telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Agustus 2018 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 6 Agustus 2018, dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
- c. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau bersama-sama peserta pemilihan yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan;
- d. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan:

“... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”.

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan:

“... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat

diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- e. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";

Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 *aquo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;

- f. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini akan mempersoalkan mengenai pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh termohon selain itu terdapat cacat prosedur pemungutan dan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan;
- g. Bahwa mengenai beberapa pelanggaran proses pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai telah menyatakan terdapat kondisi yang mengganggu proses pemungutan suara sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana yang tertuang dalam Surat 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tertanggal 27 Juli 2018

perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (*Vide* Bukti P-11) dan Pelanggaran Lainnya yang saat perkara ini didaftarkan laporan pemohon sedang diproses oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai (*Vide* Bukti P-19);

- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dengan Nomor 77/HK.03.1-Kpt/91/PROV/II/2018 tanggal 19 Juni 2018 (*Vide* Bukti P-2) *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai No. 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 berdasarkan Putusan Panwas Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 (*Vide* Bukti P-3), Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Surat Keputusan KPU Kabupaten No. 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 13 february 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu) (*Vide* Bukti P-4);
- j. Bahwa *objectum litis* dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tertanggal 28 Juli 2018 serta ditetapkan pada Pukul 16.00 WIT (*Vide* Bukti: P-1);
- k. Bahwa Pemohon menyadari secara layak dan patut, kedudukan Mahkamah selain menjalankan fungsi *guardian of constitution* adalah juga institusi demokrasi yang menjadi arbiter atau penengah dalam sebuah perselisihan menyangkut pelanggaran yang mengakibatkan cacatnya hasil perolehan suara pemilihan karena dibaliknya tersembunyi perampasan atas hak dan daulat rakyat pemilih. Jika di

negara yang dipayungi oleh prinsip negara hukum dan demokrasi ini, tidak ada Mahkamah, maka boleh jadi kepada mereka yang tercederai hak dan kepentingannya akan menyelesaikan dengan cara-caranya sendiri, biadab, tidak beradab;

- l. Bahwa Kehadiran Mahkamah adalah tempat bernaung, tempat mencari keadilan, tempat kita semua bersatu dalam melawan ketidakadilan, Mahkamah akan menyalakan lentera kebaikan, Mahkamah akan memulihkan hak yang tercederai karena ada pihak yang mencelakai satu, dua orang dan seterusnya yang mempunyai cita-cita mulia. Mahkamah tidak akan pernah jenuh mengingatkan hak-hak konstitusional yang harus dipertahankan dan harus diselamatkan di bumi Paniai, tanah air Indonesia;
- m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 sebagaimana Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:
Pasal 2 huruf a "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*" dan Pasal 3 ayat (1) huruf b "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*"
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dengan Nomor 77/HK.03.1-Kpt/91/PROV/II/2018 tanggal 19 Juni 2018 (*Vide* Bukti P-2) *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai No. 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 berdasarkan Putusan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan umum kepala daerah

- Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 (*Vide* Bukti P-3),
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dengan Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor urut 1 (satu) (*Vide* Bukti P-4)
 - d. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat *legal standing* untuk menjadi Pemohon dalam permohonan ini;
 - e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Paniai dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten”;

- f. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dengan jumlah penduduk dibawah 250.000 jiwa lebih tepatnya 176.807 jiwa, sehingga Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sebesar 100.833 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 100.833 \text{ suara (total suara)} = 2016 \text{ suara}$;
- h. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Juli 2018 perolehan suara Pemohon pasangan Nomor Urut 1 adalah 29.761 sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 3 adalah 71.072 sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah $71.072 \text{ suara} - 29.761 \text{ suara} = 41.311 \text{ Suara}$.
- i. Dengan demikian, secara normal sesungguhnya Pemohon Tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pasangan calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) atau peraih suara terbanyak dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebesar 41.311 suara atau lebih dari dengan 2016 suara;
- Namun dalam perkara *a quo*, proses sengketa *a quo* tidak berjalan dengan normal dan obyek sengketa premature karena rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai tidak dilaksanakan oleh

termohon dengan melakukan pemungutan suara ulang di 9 (Sembilan) distrik, sehingga menjadikan obyek sengketa *a quo* adalah cacat hukum sekaligus memenuhi syarat signifikansi perselisihan hasil pemilihan dalam perkara *a quo*;

- j. Bahwa Rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Paniai yang memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) distrik, wajib dilaksanakan oleh termohon 3 hari sejak keputusan tersebut diterbitkan. Namun faktanya termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Paniai tersebut. Hal ini berarti termohon tidak melaksanakan prosedur yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- k. Bahwa tindakan termohon yang tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Paniai berakibat hukum tindakan lanjutan termohon yaitu menerbitkan obyek sengketa secara *mutatis-mutandis* cacat hukum. Sehingga seharusnya rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Paniai dilaksanakan terlebih dahulu kemudian menerbitkan obyek sengketa atau setidaknya merevisi obyek sengketa yang telah diterbitkan karena terdapat kewajiban melaksanakan pemungutan suara ulang.
- l. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Paniai Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tertanggal 27 Juli 2018 tersebut, yang merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) distrik Kabupaten Paniai; yaitu (*Vide* Bukti P-11)
 1. Distrik Aradide
 2. Distrik Topiyai
 3. Distrik Ekadide
 4. Distrik Bogobaida
- m. Bahwa Termohon juga tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai Nomor 068/Pawaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 Pemungutan suara ulang di 5 distrik yaitu tertanggal 3 Agustus 2018 (*Vide* Bukti P-19)
 1. Distrik Paniai Timur
 2. Distrik Paniai Barat

3. Distrik Kebo
 4. Distrik Yagai
 5. Distrik Baya Biru
- n. Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 9 (sembilan) distrik yang seharusnya dilakukan pemungutan ulang berdasarkan 2 rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Paniai adalah (*Vide* Bukti P-13)

NO	DISTRIK	JUMLAH DPT
1	Paniai Timur	15.811
2	Paniai Barat	7.035
3	Aradide	4.337
4	Topiyai	4.635
5	Ekadide	5.643
6	Bogobaida	3.232
7	Kebo	6.931
8	Yagai	5.180
9	Baya biru	3.564
	Total DPT	56.368

- o. Bahwa jumlah suara Pemohon dan terkait 9 (sembilan) distrik yang seharusnya dilakukan pemungutan ulang berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten adalah (*Vide* Bukti P-8)

NO	DISTRIK	Pemohon	Terkait
1	Paniai Timur	2.397	13.413
2	Paniai Barat	2.505	4.530
3	Aradide	0	4.337
4	Topiyai	0	4.635
5	Ekadide	5	5.629
6	Bogobaida	7	3.225
7	Kebo	2.402	4.529
8	Yagai	2.349	2.831
9	Baya biru	564	3.000
	Total	10.229	46.129

- p. Bahwa berdasarkan obyek sengketa suara pemohon secara kumulatif di Kabupaten Paniai adalah 29.761 sedangkan pihak terkait adalah 71.072 sehingga jumlah suara pemohon secara kumulatif di Kabupaten Paniai di luar 9 distrik yang seharusnya pemungutan suara ulang adalah $29.761 - 10.229 = 19.532$ sedangkan suara Pihak terkait secara kumulatif di Kabupaten Paniai di luar 9 distrik tersebut adalah $71.072 - 46.129 = 24.943$. Dengan demikian selisih suara pemohon dan pihak terkait secara kumulatif di Kabupaten Paniai di luar 9 distrik tersebut adalah $24.943 - 19.532 = 5.411$;
- q. Bahwa dengan selisih suara pemohon dan pihak terkait hanya sebesar 5.411 di atas, sedangkan jumlah suara pemilih di 9 distrik yang seharusnya pemungutan suara ulang adalah 56.368, maka masih memungkinkan pemohon untuk memperoleh suara terbanyak atau setidaknya tidaknya memperkecil selisih suara Pemohon dan terkait. Terlebih pemungutan suara yang dilakukan di Kabupaten Paniai menggunakan sistem Noken sehingga sangat memungkinkan pemohon memperoleh suara terbanyak atau setidaknya tidaknya memperkecil selisih suara Pemohon dan terkait jika termohon melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Paniai untuk melakukan pemungutan suara ulang di 9 Distrik sebagaimana yang telah diuraikan di atas. (*Vide* Bukti P-11 dan P-19)
- r. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon di atas, jika termohon melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Paniai untuk melakukan pemungutan suara ulang di 9 Distrik di Kabupaten Paniai maka dapat mengubah perolehan suara pemohon dan pihak terkait dan ikut pula menentukan apakah pemohon memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan atau bahkan mengubah posisi Pemohon menjadi pihak terkait. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang berkeadilan maka termohon WAJIB melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Paniai untuk melakukan pemungutan suara ulang di 9 Distrik. (*Vide* Bukti P-11 dan P-19)

- s. Bahwa meskipun *prima facie* Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 28 Juli 2018 (Vide Bukti P-1) merupakan objek dalam perkara perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2017, namun objek perkara *a quo* adalah prematur dan cacat hukum karena prosedur yang seharusnya ditempuh oleh termohon yaitu pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) distrik dan yang berpengaruh pada signifikansi perubahan hasil suara sebagaimana yang akan dijelaskan pada pagian pokok permohonan, sehingga persyaratan objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam kaitannya dengan penerapan ambang batas selisih perolehan suara sepatutnya dikesampingkan;
- t. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Juli 2018 (Vide Bukti P-1) belum dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 3 sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 sebelum termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 distrik (Vide Bukti P-11 dan P-19)
- u. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan *a quo* juga telah sesuai dan selaras dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 sebagai berikut :
- [3.3] ... maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah, karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan menyisakan ketidakpastian hukum yang diharapkan pencari keadilan dapat diselesaikan oleh

Mahkamah maka perkara a quo tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

[3.4] Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dan untuk melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional para pemilih, khususnya masyarakat Kecamatan Bacan, serta demi kelangsungan jalannya roda pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka menurut Mahkamah perlu diadakan perhitungan surat suara ulang untuk kecamatan Bacan;

- v. Bahwa oleh karena dari lembaga penegakan hukum yang ada dalam *electoral system* atau sistem keadilan pemilihan yang ada, hanya Mahkamah Konstitusi sebagai satunya-satunya lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota), maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan ini dengan memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon, meskipun secara formil dalam pemeriksaan perkara PHP berlaku ketentuan ambang batas 2% sebagaimana di atur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016;
- w. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen Pernah menunda atau belum menerapkan ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 jika terdapat “pelanggaran luar biasa” yang dilakukan oleh termohon dan menyebabkan Keputusan tentang Penetapan Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati menjadi cacat hukum sehingga obyek sengketa belum dianggap ada dan ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 belum dapat diterapkan;

- x. Bahwa Mahkamah konstitusi harus mengambil langkah-langkah agar peristiwa dalam perkara *a quo* tidak terulang di kemudian. Bahwa mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam kasus PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi harus mencegah peristiwa *a quo* menjadi preseden buruk dalam proses pemilihan, hal mana pertimbangan halaman 216 angka 3.7 sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, mahkamah menilai tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Apalagi terhadap surat panwasli kabupaten kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa yang berpotensi menjadi preseden buruk, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

- y. Dalam konteks perkara *a quo* pelanggaran prinsip yang telah dilakukan oleh termohon dan akan menjadi preseden buruk jika tidak dicegah oleh Mahkamah Konstitusi adalah:
1. Mengabaikan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai (vide Bukti P-11 dan P-19)
 2. Penyelenggara pemilihan menjadi partisan salah satu pasangan calon.
- z. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, mahkamah konstitusi belum dapat menentukan kedudukan hukum

(*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Juli 2018 sepanjang mengenai ketentuan persentase batas maksimal pengajuan gugatan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 Pukul 16.00 WIT (*Vide* Bukti P-1)
- c. Bahwa 3 hari kerja dihitung sejak hari senin sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 pukul 24.00, sebab Sabtu dan Minggu bukanlah hari kerja bagi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 29 PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *junto* Pasal 5 ayat 1 PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hengki Kayame, S.H, M.H dan Yeheskiel Tenouye	29.761
3	Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai	71.072
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		100.833

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 29.761 suara) (*Vide* Bukti: P-1 *junto* Bukti P-7)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hengki Kayame, S.H, M.H dan Yeheskiel Tenouye	29.761
3	Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai	22.884
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		52.645

(Berdasarkan tabel di atas Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 48.228 Suara pada 11 distrik dengan cara melawan hukum oleh karena proses pemungutan suara yang dilakukan Termohon adalah cacat hukum). Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut bila diuraikan dengan Tabel sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hengki Kayame, S.H, M.H. dan Yeheskiel Tenouye	29.761 Suara
3	Meki Nawipa dan Oktopianus	71.072 suara (menurut Termohon) dikurangkan dengan

Gobai	(-) 48.228 Suara (diperoleh secara melawan hukum) sehingga hasilnya sama dengan (=) 22.884 (Hasil dari pengurangan)
Jumlah Keseluruhan Suara Sah	52.645 suara

3. Bahwa menurut Pemohon terjadi perubahan hasil perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai disebabkan sebagai berikut:

A. TERMOHON MEMINDAHKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- Bahwa sistem pemungutan suara yang digunakan di sebagian distrik di Kabupaten Paniai adalah menggunakan sistem Noken.
- Bahwa meskipun di sebagian distrik di Kabupaten Paniai menggunakan sistem Noken tetapi Termohon tetap harus melaksanakan pemungutan suara dengan cara memanggil tokoh masyarakat atau tokoh adat distrik di Kabupaten untuk menggunakan hak pilih masyarakatnya di Tempat Pemungutan suara yang telah ditetapkan
- Bahwa termohon menetapkan tempat pemungutan suara dengan ketentuan tempat pemungutan suara tersebut harus berada di dalam wilayah masing-masing distrik di Kabupaten Paniai.
- Bahwa walaupun pemungutan suara dilakukan dengan sistem Noken namun termohon tidak dapat mengubah Tempat Pemungutan Suara yang berada dalam wilayah masing-masing distrik di Kabupaten Paniai;
- Bahwa di Kabupaten Paniai telah diadakan pemungutan suara pada tanggal 25 Juli 2018, yang berbeda dari tahapan pilkada serentak di daerah lainnya (27 Juni 2018), karena dilakukan penundaan pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- Bahwa dasar alasan keamanan itu disesuaikan dengan terjadinya demonstrasi oleh pendukung pasangan calon yang

pernah dibatalkan oleh KPU Kabupaten Paniai, sehingga tahapan pemungutan suara ditunda;

- Bahwa dengan adanya penundaan pemungutan suara itu, kemudian saat dilakukan kembali pemungutan suara, beberapa lokasi-lokasi TPS yang sebelumnya telah ditentukan kemudian dipindahkan oleh Termohon tanpa adanya perubahan surat pemberitahuan kepada pemilih, sehingga mengakibatkan banyak pemilih yang tidak menyalurkan hak suaranya di Kabupaten Paniai;
- Bahwa Termohon pada tanggal 25 Juli 2018 telah banyak melakukan pemindahan atau perubahan tempat pemungutan suara di luar wilayah masing-masing distrik Kabupaten Paniai.
- Bahwa mengenai pemindahan tempat pemungutan suara ini terdapat Hasil Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai yang Mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 4 Distrik yaitu, Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida, dengan isi surat sebagai berikut: (*Vide* Bukti P-11)

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 yang telah di jadwalkan oleh KPU Kab pada hari Rabu, Tanggal 25 juli 2018, Panwas Kabupaten menilai tidak sesuai aturan dan mekanisme, di tingkat PPS, KPPS dan PPD, 4 (empat) Distrik yaitu, Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide, dan Distrik Bogobaida dalam melaksanakan Pemungutan suara, hal-hal yang terjadi yaitu:

- a. bahwa adanya temuan Panwas Kabupaten Paniai dan disaksikan oleh salah satu anggota Panwas Distrik Aradide Sdr. Isak Kepeda terkait belum didistribusikan Kotak suara kepada masing-masing TPS, KPPS dan PPD terjadinya Pemungutan Suara di 4 distrik gabung

menjadi 1 (satu) tempat Pemungutan suara melakukan di salah satu gedung sekolah di distrik aradide untuk pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Pada tanggal 25 juli 2018;

b. bahwa TPS, KPPS dan PPD sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tetapi Laporan dari Sdr. Yustus Bunai, S.H sesuai barang bukti bentuk video TPS, KPPS, dan Ketua dan Anggota PPD 4 (empat) distrik dalam orasinya suara di 4 distrik 100% (seratus persen) untuk kandidat dengan Nomor Urut 3 (tiga) dan tidak ada terjadi kesepakatan oleh masyarakat, hal tersebut ini tidak menjaga integritas penyelenggara Pilkada Bupati Kabupaten Paniai dan menguntungkan salah satu Paslon. Sehingga KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Paniai menghentikan dan mengambil alih tugas dan wewenang pemilihan bupati ketua dan anggota TPS, KPPS, dan PPD dari 4 distrik.

c. Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai merekomendasikan kepada KPU Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 4 (empat) distrik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;

- Bahwa atas rekomendasi Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Paniai Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tertanggal 27 Juli 2018 tersebut, Termohon dengan sengaja tidak melaksanakan surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai (PANWAS) Nomor 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 (*Vide* Bukti P-11), yang merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) distrik Kabupaten Paniai;
- Bahwa Termohon seharusnya menindaklanjuti Rekomendasi *a quo* sesuai dengan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Pemilihan, yang pada pokoknya menyatakan: (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan; (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),* namun oleh Termohon mengindahkan Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (PANWAS) Kabupaten Paniai dengan Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tertanggal 27 Juli 2018 (*Vide Bukti P-11*);

- Bahwa Termohon melanggar asas kepastian hukum karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban administratifnya berupa Termohon harus menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh PANWAS. Hal mana terhadap Rekomendasi atau keputusan yang diajukan oleh Panwas dimaksud tersebut di atas, Terhadap Termohon terikat secara hukum untuk melaksanakannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan tersebut a quo;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas kepada Mahkamah dapat mempertimbangkan agar memerintahkan KPU Kabupaten Paniai untuk melakukan pula Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 distrik tersebut, yaitu: (1) Distrik Aradide, (2) Distrik Topiyai, (3) Distrik Ekadide, dan (4) Distrik Bogobaida. (*Vide Bukti P-11*)
- Bahwa atas peristiwa pemindahan tempat pemungutan suara dan tidak adanya pemungutan suara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adat serta termohon sendiri beserta jajarannya mencoblos sendiri surat suara maka Panitia pengawas pemilihan Kabupaten Paniai telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 068/Pawaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018

Pemungutan suara ulang di 5 distrik yaitu tertanggal 3 Agustus 2018 (*Vide* Bukti P-19)

1. Distrik Paniai Timur
2. Distrik Paniai Barat
3. Distrik Kebo
4. Distrik Yagai
5. Distrik Baya Biru

- Bahwa selain lokasi-lokasi TPS tersebut di atas yang dipindahkan oleh Termohon maka terdapat lokasi tempat pemungutan suara yang juga dipindahkan oleh termohon sebagai berikut:

- a) Distrik Kebo ke Distrik Paniai Timur;
- b) Distrik Yagai ke Distrik Paniai Timur;
- c) Distrik Aweida ke Distrik Aradide;

- Bahwa kejadian pemindahan lokasi TPS dari distrik Kebo ke Distrik Paniai Timur telah dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam penerimaan Laporan Nomor 3/LP/PA.33.19/VII/2018 (*Vide* Bukti P-14);

- Bahwa pemohon juga mengajukan alat bukti berupa Surat Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat adat Tentang pemilihan tertanggal 29 juli 2018 (*Vide* Bukti P-10), mengenai perubahan atau pemindahan tempat pemungutan suara ke dalam wilayah distrik lain. Dalam surat pernyataan tersebut diuraikan beberapa distrik yang telah dipindahkan tempat pemungutan suara yaitu:

1. Aradide
2. Aweida
3. Kebo
4. Yagai

- Bahwa pemindahan lokasi TPS tersebut diatas dilakukan oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui oleh tokoh masyarakat adat yang akan

menyampaikan hak pilih masyarakatnya di tempat pemungutan suara;

- Bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon *expressis verbis* memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena telah menyebabkan banyak tokoh masyarakat adat yang hendak menyalurkan suara masyarakatnya, namun tidak dapat menyalurkannya;
- Bahwa syarat pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan memang tidak menyebutkan syarat untuk diadakannya pemungutan suara ulang karena banyak masyarakat adat yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya, namun konstruksi hukumnya harus dikembalikan pada perlindungan hak pilih, manakalah terjadi pelanggaran terhadap hak pilih itu maka harus dipulihkan melalui pemungutan suara ulang;
- Bahwa akibat dari pemindahan TPS yang tidak jelas alasannya itu, juga telah menunjukkan kalau Termohon telah mengabaikan tugasnya dalam menyediakan lokasi TPS yang mudah dijangkau oleh pemilih (Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan). Apa yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata menyulitkan pemilih dalam menyalurkan hak suaranya, karena jarak TPS dengan domisilinya semakin jauh;
- Bahwa pemindahan lokasi pemungutan suara haruslah didahului dengan adanya pengumuman dari KPPS, namun hal itu tidak dilakukan. Pasal 11 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menegaskan: *“(1) Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, dan nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya, Paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara;”*

- Bahwa lokasi pemindahan TPS yang di tunjuk oleh KPPS sulit dijangkau oleh pemilih, *in casu* Termohon telah menyimpangi pula Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan: (1) *Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS;* (2) *TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia;*”
- Bahwa dalam pemindahan TPS itu tidak dapat dilepaskan dari kerja sama atau keterlibatan KPPS dalam mendukung Pasangan Calon dengan Nomor 3 (Meki Nawipa) dengan tujuannya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana masyarakat adat yang potensial memilih Pemohon menjadi berkurang, karena tidak dapat menyalurkan suaranya;
- Bahwa perbuatan Termohon juga berakibat pada berkurangnya animo masyarakat adat untuk datang ke TPS-TPS sebagaimana yang telah di tentukan oleh Termohon. Dengan demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum (*on behalf on the public interest*) berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama kepadanya, tidak diberikan;
- Bahwa pemindahan TPS-TPS tersebut untuk disatukan ke dalam 1 (satu) tempat, menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemungutan suara, lebih spesifik terdapat Pemilih yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) TPS yang sama.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas kepada Mahkamah dapat mempertimbangkan mengabulkan permohonan Pemohon agar memerintahkan kepada Termohon untuk Pemungutan suara ulang di di 7 (tujuh) distrik sebagai berikut:

- 1) Distrik Kebo;
- 2) Distrik Yagai;
- 3) Distrik Topiyai;
- 4) Distrik Aweida;
- 5) Distrik Bogobaida;
- 6) Distrik Ekadide.
- 7) Distrik Aradide

- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan keberatan kepada termohon mengenai kejadian pemindahan Tempat Pemungutan Suara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Formulir DB2-KWK mengenai Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 poin 1 (*Vide* Bukti P-9).

B. TIDAK ADA PROSES PEMUNGUTAN SUARA BAGI TOKOH MASYARAKAT ADAT/PEMILIH, TETAPI PENCOBLOSAN SURAT SUARA DILAKUKAN TERMOHON BESERTA JAJARANNYA

- Bahwa sistem pemungutan suara yang digunakan di sebagian distrik di Kabupaten Paniai adalah menggunakan sistem Noken;
- Bahwa meskipun di sebagian distrik di Kabupaten Paniai menggunakan sistem Noken tetapi termohon tetap harus melaksanakan pemungutan suara dengan cara memanggil tokoh masyarakat atau tokoh adat distrik di Kabupaten Paniai untuk menggunakan hak pilih masyarakatnya di Tempat Pemungutan suara yang telah ditetapkan dalam wilayah masing-masing Distrik di Kabupaten Paniai;
- Bahwa sebagian kampung yang terdapat di distrik Paniai Timur menggunakan sistem pemungutan suara campuran yaitu sistem noken dan sistem pemungutan *suara one man one vote*;

- Bahwa pada proses pemungutan suara dengan sistem Noken jumlah perolehan suara tetap ditentukan oleh tokoh masyarakat adat yang datang ke tempat pemungutan suara, bukan ditentukan oleh termohon dan jajarannya yang atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara. Oleh karena itu tetap ada proses pemungutan suara tetapi pemilihnya adalah tokoh masyarakat adat yang menyampaikan hak pilih masyarakatnya;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Termohon tidak melakukan proses pemungutan suara di beberapa distrik di Kabupaten Paniai dengan cara memanggil tokoh masyarakat adat untuk datang ke tempat pemungutan suara. Namun justru sebaliknya termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara;
- Bahwa wilayah distrik yang tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara oleh Termohon untuk tokoh masyarakat adat dan justru Termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara akan diuraikan peristiwanya lebih lanjut sebagai berikut:
 - 1) Distrik Paniai Barat;
 - 2) Distrik Topiyai;
 - 3) Distrik Ekadide;
 - 4) Distrik Aradide;
 - 5) Distrik Kebo;
 - 6) Distrik Paniai Timur;
 - 7) Distrik Yagai;
 - 8) Distrik Bayabiru.
 - 9) Nakama
- Bahwa atas peristiwa pemindahan tempat pemungutan suara dan tidak adanya pemungutan suara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adat serta termohon sendiri beserta jajarannya mencoblos sendiri surat suara maka Panitia pengawas pemilihan Kabupaten Paniai telah mengeluarkan

Rekomendasi Nomor 068/Pawaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 Pemungutan suara ulang di 5 distrik yaitu tertanggal 3 Agustus 2018 (*Vide* Bukti P-19)

1. Distrik Paniai Timur
2. Distrik Paniai Barat
3. Distrik Kebo
4. Distrik Yagai
5. Distrik Baya Biru

- Bahwa akan tetapi Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Nomor 068/Pawaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 Pemungutan suara ulang di 5 distrik yaitu tertanggal 3 Agustus 2018 tersebut di atas. (*Vide* Bukti P-19)
- Bahwa mengenai peristiwa rekapitulasi hasil perolehan suara distrik Paniai Timur pemohon telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai Berdasarkan Tanda Bukti Lapor Dengan Nomor 017/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/ 2018, tertanggal 26 Juli 2018 dan Pelapor atas nama Decky Kayame (*Vide* Bukti: P-17)
 - Sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tepatnya tanggal 26 Juli 2018, pukul 13.00 WIT, Kandidat dengan Nomor Urut 3 (Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai) Mengusir atau Melakukan Penekanan terhadap Tarwinto sebagai Komisioner Kabupaten;
 - Selanjutnya Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 Menekan seluruh PPD yang hadir dari 20 distrik;
 - Berakhir pada Penyelesaian Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, hanya dihadiri oleh 5 orang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa atas laporan Tim Pemohon Nomor 017/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018 Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai merekomendasikan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di distrik Paniai Timur (*Vide* Bukti P-17).

- Bahwa mengenai peristiwa di distrik Paniai Timur yang tidak melakukan pemungutan suara, dan justru Termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara, Pemohon juga telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Lapor dengan Nomor 019/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018 dan Pelapor atas Nama Yulianus Magai dan Anase Kayame (*Vide* Bukti P-18) dengan uraian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 tepatnya Pukul 04.30 WIT, PPS atau Pihak penyelenggara dalam hal ini perwakilan dari KPU bersama-sama dengan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Melakukan Pencoblosan sepihak pada malam hari di salah satu rumah warga;
- Oleh karenanya tidak dilaksanakan pemungutan suara serta tidak membuat Tempat pemungutan Suara (TPS) Sama sekali, padahal distrik tersebut adalah distrik yang berpenduduk majemuk (berbagai macam suku) dan sebahagian menggunakan sistem noken serta sebahagiannya lagi tidak menggunakan sistem noken;

- Bahwa mengenai peristiwa tidak dilakukannya pemungutan suara di empat distrik (Ekadide, Aradide, Topiyai, Bogobaida) dan justru termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara, pemohon telah melaporkan kejadian tersebut berdasarkan Surat Pelaporan Ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nomor 02/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018, dan atas Pengawas Alex Pigome yang isi pelaporannya sebagai berikut:

- bahwa terjadi perseteruan antara masyarakat 4 (empat) distrik dengan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) oleh karena masyarakat 4 (empat) distrik meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara di distrik Masing-masing, akan tetapi PPD tidak memenuhi permintaan masyarakat;
- untuk selanjutnya PPD dari 4 (empat) distrik (Ekadide, Aradide, Topiyai, Bogobaida) membawa kotak suara serta surat suara Distrik Ekadide serta di lakukan pencoblosan untuk satu kandidat yaitu Paslon dengan Nomor Urut 3 (Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai) padahal Masyarakat 4 (empat) distrik tidak pernah menyetujui;
- Bahwa mengenai peristiwa tidak dilakukannya pemungutan suara di distrik Yagai dan justru termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara, pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sesuai dengan Surat Pelaporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Nomor 03/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018 pukul 08.20 WIT, dan Pelapor atas nama Ham Kayame dengan isi laporannya sebagai berikut (*Vide* Bukti P-14):
 - Logistik Pemungutan Suara tidak pernah disediakan oleh Penyelenggara serta tidak pernah dilakukan pemungutan suara;
 - Pemungutan Suara serta pembagiannya langsung diambilalih oleh PPS, KPPS, dan tidak pernah dikoordinasikan terhadap masyarakat;
- Bahwa mengenai peristiwa tidak dilakukannya pemungutan suara di distrik Kebo dan justru termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara, pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sesuai dengan Surat Pelaporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Nomor 04/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018, dan Pelapor

atas nama Yulius Gobai yang isi laporannya menyatakan PPD dan Panwas Distrik Kebo tidak melibatkan Masyarakat Distrik Kebo dalam Pemilihan, akan tetapi langsung saja membagi suara 7 (tujuh) TPS untuk Paslon Nomor Urut 1 (Hengki Kayame) dan suara 8 (delapan) TPS untuk Paslon Nomor Urut tiga;

- Bahwa pemohon juga mengajukan alat bukti berupa Surat Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat adat Tentang Pemilihan di Kabupaten Paniai tertanggal 29 Juli 2018 (*Vide* Bukti P-10), terdapat distrik yang tidak pernah dilakukan Pemungutan suara akan tetapi secara tiba-tiba muncul hasil akhir yang untuk selanjutnya dibacakan pada pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam surat pernyataan tersebut diuraikan beberapa distrik yang tidak melibatkan tokoh masyarakat adat dalam pemungutan suara adalah
 1. Paniai Timur
 2. Kebo
 3. Yagai
 4. Paniai Barat
 5. Baya Biru
 6. Nakama
- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan keberatan dalam Form DB2-KWK tentang Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Paniai (*Vide* Bukti P-9);
- Bahwa dengan terbuktinya tindakan manipulasi pemungutan suara tersebut yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menjadi patut bagi Mahkamah memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang didistrik yang tersebutkan diatas;
- Bahwa dengan tidak diadakannya pemungutan suara di distrik sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas-jelas

Termohon beserta jajarannya (PPD, PPS, KPPS) tidak menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Pemilihan, maka penyelenggara nyata-nyata tidak menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya;

- Bahwa konsekuensi dari penyalahgunaan wewenang oleh PPS tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana Pasal 178 C ayat 3 Undang-Undang Pemilihan. Dan berimplikasi pula pada wajibnya KPU Kabupaten Paniai (Termohon) beserta jajarannya melakukan Pemungutan Suara ulang sebab pemungutan suara sebelumnya, pencoblosan surat suara bukan oleh pemilih, namun oleh penyelenggara pemilihan;
- Bahwa syarat pemungutan suara ulang karena terdapatnya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e adalah ketentuan tersebut telah bersesuaian dengan fakta yang terjadi, dimana penyelenggara bisa terqualifikasi menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau pemilih yang tidak punya hak pilih namun mencoblos seluruh surat suara, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
- Bahwa oleh karena itu dengan terjadinya perbuatan insubordinasi oleh Termohon, tidak menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan untuk melakukan pemungutan suara di 9 distrik, berakibat pada cacatnya hasil pemilihan dan mempengaruhi pula signifikansi perolehan suara yang merugikan Pemohon (*Vide* Bukti P-11 dan P-19);
- Bahwa dengan keterlibatan Termohon dan pendukung Paslon Nomor Urut 3 dalam pencoblosan surat suara yang ilegal tersebut, mempengaruhi penyelenggara pemilihan (PPD, PPS, KPPS) sehingga seluruh surat suara dicoblos

untuk Paslon Nomor Urut 3 adalah tindakan yang pertanggungjawaban hukumnya berupa pengurangan suara bagi paslon nomor urut tiga menjadi layak dan patut;

- Bahwa pemungutan suara di rumah warga yang dilakukan oleh KPPS adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (9) PKPU Nomor 8 Tahun 2018: *“Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan;”*
- Bahwa tempat pencoblosan yang menggunakan rumah penduduk itu, pada pokoknya juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018: *“TPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibuat di halaman atau ruang/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruang/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya;”*
- Bahwa pencoblosan atau pemungutan suara yang dilakukan pada malam hari bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018: *(1) Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU; (2) Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan; (3) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;”*
- Bahwa pencoblosan atau pemungutan suara tidak dilakukan di tempat yang sebagaimana semestinya diatur didalam peraturan perundang perundangan, adalah bentuk tidak keterbukaannya (tranparansi) KPPS dalam melakukan atau melaksanakan pemungutan suara akibat keterlibatan KPPS dalam mendukung Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3,

sehingga kepada Mahkamah dapat mempertimbangkan agar kiranya diadakan pemungutan suara ulang dalam 11 (sebelas) distrik pemilihan yang telah pemohon uraikan dalam pokok permohonan sebelumnya.

C. PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TIDAK PERNAH MELIBATKAN SAKSI PASLON NOMOR URUT 1 UNTUK MENGIKUTI REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL PEMILIHAN TINGKAT DISTRIK DAN TIDAK PERNAH MENYERAHKAN FORMULIR C-KWK KEPADA PEMOHON

- Bahwa dalam hal Rapat Pleno Rekapitulasi di semua distrik tidak pernah melibatkan Saksi dari Pasangan Calon dengan Nomor urut 1 dibuktikan dengan tidak pernahnya diberikan Form DA.A-KWK (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari setiap kampung, Desa di tingkat Distrik) kepada saksi pasangan calon dengan Nomor Urut 1;
- Bahwa Form DA.A-KWK tersebut yang menjadi dasar Rekapitulasi di kabupaten tidak terdapat tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah penguatan hukum bagi pemohon bahwa penyelenggaraan pemungutan suara di beberapa distrik sengaja didesain oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama dengan penyelenggara, mencoblos semua surat suara untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa dengan tidak diberikannya Form DA.A-KWK itu menjadi penguatan hukum pula bagi Pemohon kalau penyelenggara, diantaranya PPS dan PPD tidak menyelenggarakan pemungutan suara dengan menyediakan TPS yang mudah dijangkau oleh pemilih;
- Bahwa Termohon juga tidak pernah menyerahkan Formulir C-KWK kepada Pemohon, padahal formulir tersebut merupakan hak Pemohon. Dengan tidak diserahkannya formulir tersebut maka Termohon dengan leluasa dapat mengubah suara Pemohon.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan termohon yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pihak terkait telah memperoleh suara di 11 (sebelas) distrik dengan cara melawan hukum, maka secara hukum seharusnya dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu jika jumlah suara pihak terkait dinyatakan tidak sah di 11 distrik maka dapat di simpulkan pengurangan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DISTRIK	KETERANGAN PELANGGARAN	SUARA TIDAK SAH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (Vide Bukti P-7 dan Bukti P-8)
1.	Distrik Kebo	Pemindahan Lokasi & Tidak Ada Pemungutan Suara	(-) 4.529 Suara
2.	Distrik Yagai	Pemindahan Lokasi & Tidak Ada Pemungutan Suara	(-) 2.831 Suara
3.	Distrik Topiyai	Pemindahan Lokasi Pemungutan Suara	(-) 4.635 Suara
4.	Distrik Aweida	Pemindahan Lokasi & Tidak Ada Pemungutan Suara	(-) 789 Suara
5.	Distrik Bogobaida	Pemindahan Lokasi & Tidak Ada Pemungutan Suara	(-) 3.225 Suara
6.	Distrik Ekadide	Pemindahan Lokasi & Tidak Ada Pemungutan Suara	(-) 5.629 Suara
7.	Distrik Aradide	Tidak dilakukan Pemungutan Suara	(-) 4.337 Suara
8.	Distrik Paniai Timur	Tidak dilakukan Pemungutan Suara	(-) 13.413 Suara
9.	Distrik Paniai Barat	Tidak dilakukan Pemungutan Suara	(-) 4.530 Suara
10.	Distrik Bayabiru	Tidak dilakukan Pemungutan Suara	(-) 3.000 Suara
11	Distrik Nakama	Tidak dilakukan Pemungutan Suara	(-) 1.310
Hasil Pengurangan		11 Distrik	(-) 48.228 Suara

5. Bahwa dengan demikian maka jika total suara Pihak Terkait yang diperoleh secara melawan hukum dinyatakan tidak sah maka hasil perhitungan yang sebenarnya adalah, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hengki Kayame, S.H, M.H. dan Yeheskiel Tenouye	29.761 Suara
3	Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai	71.072 suara (menurut Termohon) dikurangkan dengan (-) 48.228 suara (diperoleh secara melawan hukum) sehingga hasilnya sama dengan (=) 22.884 suara (hasil dari pengurangan)
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		52.645 Suara

6. Bahwa atas tindakan Termohon yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memindahkan tempat pemungutan suara, tidak melaksanakan pemungutan suara dan justru Termohon sendiri yang mencoblos surat suara berakibat hukum bagi Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 11 distrik berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pemilihan karena karena tata cara proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan (Pemindahan TPS dan Pencoblosan oleh Penyelenggara pemilihan tanpa kesepakatan masyarakat adat).

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas maka sangat beralasan Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 28 Juli 2018 adalah cacat hukum;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 28 Juli 2018;

4. Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 11 (sebelas) kecamatan/distrik di Kabupaten Paniai, sebagai berikut:
- Distrik Kebo;
 - Distrik Yagai;
 - Distrik Topiai;
 - Distrik Aweida;
 - Distrik Bogobaida;
 - Distrik Ekadide;
 - Distrik Aradide;
 - Distrik Paniai Timur;
 - Distrik Paniai Barat;
 - Distrik Bayabiru;
 - Distrik Nakama.

ATAU

Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hengki Kayame, S.H, M.H. dan Yeheskiel Tenouye	29.761
3	Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai	22.884
Jumlah Keseluruhan Suara Sah		52.645

Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak 29.761 suara;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, tertanggal 28 Juli 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 77/HK.03.1-Kpt/91/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 31/HK.03.1/Kpt/9108/KPU.Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tertanggal 28 Februari 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Paniai Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tertanggal 28 Februari 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai Nomor 57/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018 perihal Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 76/PL.03.1/91/Kpt/Pro/VI/2018 tentang Penetapan Sanksi Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dan Pengambilalihan Tugas Serta Wewenang, tertanggal 19 Juni 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor 113/PL.03.6-BA/9108/KPU-Kab/VII/2018 (Model DB-KWK), tertanggal 28 Juli 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Kabupaten Paniai Provinsi Papua (Model DB1-KWK);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Kebertana Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DB2-KWK), tertanggal 27 Juli sampai dengan 5 Agustus 2018;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Paniai tentang Pilkada Paniai, tertanggal 29 Juli 2018;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 hal Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU), tertanggal 27 Juli 2018;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 94/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tertanggal 9 Juli 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 016/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 017/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 019/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai hal Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU), tertanggal 3 Agustus 2018;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Laporan Hasil Temuan Panwas Pilkada Distrik Awaida, tertanggal 26 Juli 2018;
21. Bukti P-21 : Foto Lokasi Pencoblosan di Paniai Menggunakan Sistem Ikat;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pernyataan Saksi atas nama Thomas Gobai, Daniel Kayame, dan Yosafat Pigome;

23. Bukti P-22.1 : Fotokopi Surat Mandat Koalisi Paniai Sejahtera 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye Periode Tahun 2018-2023 Nomor 28/SK-TIM SUKSES/KPS/HK-YT/V/2018 atas nama Yustus Bunai, tertanggal 1 Mei 2018;
24. Bukti P-22.2 : Fotokopi Surat Mandat Koalisi Paniai Sejahtera 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye Periode Tahun 2018-2023 Nomor 28/SK-TIM SUKSES/KPS/HK-YT/V/2018 atas nama Yulius Gobai, tertanggal 1 Mei 2018;
25. Bukti P-22.3 : Fotokopi Surat Mandat Koalisi Paniai Sejahtera 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye Periode Tahun 2018-2023 Nomor 28/SK-TIM SUKSES/KPS/HK-YT/V/2018 atas nama Selpianus Tenouye, tertanggal 1 Mei 2018;
26. Bukti P-22.4 : Fotokopi Surat Mandat Koalisi Paniai Sejahtera 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye Periode Tahun 2018-2023 Nomor 28/SK-TIM SUKSES/KPS/HK-YT/V/2018 atas nama Martinus Pigome, ST., tertanggal 1 Mei 2018;
27. Bukti P-22.5 : Fotokopi Surat Mandat Koalisi Paniai Sejahtera 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye Periode Tahun 2018-2023 Nomor 28/SK-TIM SUKSES/KPS/HK-YT/V/2018 atas nama Yoseri Yeimo, tertanggal 1 Mei 2018;
28. Bukti P-23 : Fotokopi Keterangan dan Penjelasan Bukti Video 4 Distrik (Ekadide, Topiyai, Bogobaida, dan Aweida) yang dipindahkan ke Distrik Aradide.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama Yustus Bunai, Yulius Gobai, Serpianus Tenouye, Martinus Pigome, dan Yoseri Yeimo yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 September 2018, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Yustus Bunai

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Aradide;
- Kotak suara untuk empat distrik dibawa ke Distrik Aradide dan disimpan di kantor polsek;
- Pemilihan untuk empat distrik digabungkan di Distrik Aradide dan dilakukan di dua tempat, yaitu di gedung SMP dan SMA;
- Distrik Aradide terdiri dari 15 TPS;

- Distrik Bogobaida terdiri dari 7 TPS;
- Distrik Ekadide terdiri dari 17 TPS;
- Distrik Topiyai terdiri dari 7 TPS;
- Pemilihan dilakukan oleh petugas PPD dan PPS, dan saksi tidak diizinkan masuk;
- Pemilihan dengan noken model Meepago, sehingga belum ada kesepakatan sebelum pemilihan untuk masing-masing TPS;
- Saksi sempat dipukul oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat akan melakukan protes;
- Saksi tidak menandatangani Formulir Model C1-KWK.

2. Yulius Gobai

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Kebo;
- Kotak suara untuk Distrik Kebo berada di Distrik Paniai Timur;
- Distrik Kebo terdiri dari 17 TPS, DPT sebanyak 6.943 orang;
- DPT untuk Distrik Aradide sebanyak 4.337 orang;
- Pemilihan untuk Distrik Kebo dilakukan di salah satu rumah di Ibukota Paniai Timur oleh petugas PPD dan PPS dari Distrik Kebo;
- Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Paniai;
- Saksi melakukan protes dan tidak menandatangani Berita Acara.

3. Serpianus Tenouye

- Saksi merupakan Ketua Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Aweida;
- Distrik Aweida terdiri dari 5 TPS, DPT sebanyak 1.221 orang;
- Pemilihan di 4 kampung menggunakan noken dan 1 kampung pemilihan biasa, yaitu Kampung Deta;
- Pemilihan untuk 4 kampung tidak di Distrik Aweida, melainkan di Distrik Aradide pada tanggal 25 Juli 2018 dan dicoblos oleh petugas PPD;
- DPT untuk Kampung Deta sebanyak 302 orang;
- Tidak ada kesepakatan untuk 4 kampung tersebut;
- Saksi mengajukan protes.

4. Martinus Pigome

- Saksi merupakan Ketua Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Paniai Timur;
- Distrik Paniai Timur terdiri dari 17 kampung dan 29 TPS serta DPT sebanyak 15.811 orang;
- Semua kotak suara tidak didistribusikan ke TPS karena dibawa lari oleh PPS pada tanggal 25 Juli 2018;
- Pemilihan dilakukan oleh pihak penyelenggara;
- Pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Paniai Timur, dua orang dari Ikatan Alie, yaitu Piet Degeyai (ketua) dan Yudha Sunggenau mengambil alih dengan menulis rekapitulasi di papan tulis, padahal bukan penyelenggara;
- Perolehan suara untuk Distrik Paniai Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 2.397 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 13.413 suara serta satu suara tidak sah;
- System noken tidak berlaku dan tidak ada keterlibatan masyarakat;
- Saksi mengajukan protes dan melaporkan kepada Panwas distrik yang kemudian diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten hingga muncul rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

5. Yoseri Yeimo

- Saksi merupakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Nakama;
- Distrik Nakama terdiri dari 8 kampung dan 10 TPS dengan DPT sebanyak 3.525 orang;
- Terdapat KPPS yang membawa lari kotak suara di Kampung Kito karena ketua PPD atas nama John Nawipa itu merupakan keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Kampung Kito, Kampung Teguogi dan Kampung Kadiyai tidak terjadi pemilihan, sedangkan untuk 5 kampung lainnya, masyarakat telah sepakat memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan kesepakatan masyarakat di Kampung Okaitadi sebanyak 626 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 400 suara;
- Untuk Kampung Geiketago, seluruh suara sebanyak 864 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Untuk Kampung Uwadege, seluruh suara sebanyak 200 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Untuk Kampung Itoka, seluruh suara sebanyak 200 suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 10 Agustus 2018 yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 69/6/PAN.MK/2018 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI *LEGAL STANDING* DAN AMBANG BATAS

Dengan Selisih Perolehan 41.311 suara (40,98%) Permohonan telah melebihi ambang batas 2% dan karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

- a. Bahwa berdasarkan data DAK2 (Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan) Provinsi Papua, jumlah penduduk di Kabupaten Paniai sebanyak 117.047 (seratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh) jiwa;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *junto* pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaimana Tabel di bawah ini:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %

3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- c. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/Kpu-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 [vide bukti T-1]. Berdasarkan keputusan tersebut terhadap hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	Dr. Hengki Kayame, S.H, M.H. dan Yeheskiel Tenouye	29.761	29.51	41.311 suara atau setara 40,98%
3	Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai	71.072	70.49	
Jumlah Suara Sah		100.833	100 %	

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2017 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”

- e. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, Jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 71.072 (tujuh puluh satu ribu tujuh puluh dua) suara sedangkan Pemohon hanya mencapai = 29.761 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu) suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 100.833 (seratus ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara. Dengan demikian syarat ambang batas maksimal Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 100.833$ suara = 2.016 (dua ribu enam belas) suara.
- f. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) atau peraih suara terbanyak dan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebesar 41.311 suara atau lebih dari dengan 2.016 suara. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $71.072 - 29.761 = 41.311$ (empat puluh satu ribu tiga ratus sebelas) suara atau sebesar 40,98% (empat puluh koma sembilan puluh delapan) persen;
- g. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Papua Tahun 2018, namun permohonan tersebut melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena selisihnya adalah sebesar 41.311 (empat puluh satu ribu tiga ratus sebelas) suara atau sebesar 40,98% (empat puluh koma sembilan puluh delapan) persen; dengan demikian Pemohon tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi.

- h. Bahwa terhadap argumentasi Pemohon dalam Posita tentang Kedudukan Hukum, yang pada pokoknya mengakui berada pada ambang batas diatas 2%, namun mendalilkan bahwa dalam proses pemilihan terdapat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai yang tidak dilaksanakan dan banyak pelanggaran lainnya sehingga menjadikan obyek sengketa *a quo* adalah cacat hukum, sehingga karenanya menurut Pemohon mempunyai kedudukan hukum; dengan ini Termohon sampaikan bantahannya:

Pertama: Terhadap penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, sudah terdapat puluhan yurisprudensi Putusan MK sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak tahun 2015, salah satu diantaranya adalah Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 04 April 2017, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa, dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, dan diubah terakhir dengan PMK No. 5/2017.

Kedua, demikian pula, masih dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu*

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*.

Ketiga, oleh karena itu, Termohon sependapat dengan pertimbangan hukum selanjutnya dari Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal boleh jadi, mereka memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- i. Bahwa berkaitan dengan ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah Konstitusi yang masih memiliki kewenangan dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak telah menegaskan dalam beberapa putusan sengketa Pilkada pada tahun 2017, yaitu:
 - *adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri. Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015).*

Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.
- Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan

sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- Keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- Keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang

disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif

- j. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo*, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PaniaiTahun 2018, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.

2. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Lembaga peradilan yang berwenang mengadili Pelanggaran-pelanggaran bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang*

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a”;

- c. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Meki Nawipa dean Oktopianus Gobai (Pihak Terkait) bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak TPS terjadinya selisih suara tersebut atau berkaitan dengan bagaimana Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan bukan mengurangi perolehan suara Nomor Urut 3 seperti yang disampaikan dalam pokok permohonan Pemohon;
- d. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran seperti:
- Termohon memindahkan Tempat Pemungutan Suara.
 - Tidak ada proses pemungutan suara bagi Tokoh Masyarakat Adat/Pemilih tetapi pencoblosan surat suara dilakukan Termohon beserta jajarannya.
 - Penyelenggara pemungutan suara tidak pernah melibatkan Saksi Paslon Nomor Urut 1 untuk mengikuti rekapitulasi perhitungan hasil pemilihan tingkat Distrik dan tidak pernah menyerahkan Formulir C1-KWK kepada Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara;

- e. Bahwa *quod non*, dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Panwas Kabupaten Paniai akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga penegakan

hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, dan oleh karenanya perkara yang diajukan Pemohon bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

1. Bahwa dalam Posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Kabupaten Paniai yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Panwas Kabupaten Paniai apabila berunsur pelanggaran administrasi maupun berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
2. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa di dalam permohonannya, pada identitas Pemohon dicantumkan pekerjaan Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. Sebagai Bupati Kabupaten Paniai padahal faktanya, Saudara Pemohon ini baru sebagai Calon Bupati Paniai. Bahwa dengan adanya identitas yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ini membuat permohonan menjadi KABUR.

4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan identitas Pekerjaan Pemohon yang tidak jelas adalah kabur dan harus ditolak.
5. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang diajukan Pemohon dalam perkara ini menjadi kabur, oleh karena menurut Termohon, permasalahan sengketa proses bukan menjadi bagian sengketa hasil dan bukan pula menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, dan dalam petitum Pemohon antara petitum satu dengan petitum lainnya saling bertentangan. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "*Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima*".

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan Eksepsi Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon;
- 2) Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam jawaban Termohon serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 3) Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon point 2 karena perhitungan suara menurut Termohon perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada 23 Distrik di Kabupaten Paniai

dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 adalah sebagai berikut (*Vide Bukti T-2.1*):

1) DISTRIK ARADIDE

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHESEKIEL TENOUYE	0	4.337	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	4.337		
	JUMLAH	4.337		

2) DISTRIK AWEIDA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHESEKIEL TENOUYE	432	1.221	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	789		
	JUMLAH	1.221		

3) DISTRIK BAYA BIRU

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHESEKIEL TENOUYE	564	3.564	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	3.000		
	JUMLAH	3.564		

4) DISTRIK BIBIDA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHESEKIEL TENOUYE	1.264	2.050	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	786		

	JUMLAH	2.050		<i>Panwas Kabupaten Paniai</i>
--	--------	-------	--	--------------------------------

5) DISTRIK BOGOBAIDA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	7	3.232	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	3.225		
	JUMLAH	3.232		

6) DISTRIK DEIYAI MIYO

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	147	1.407	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	1.260		
	JUMLAH	1.407		

7) DISTRIK DOGOMO

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	602	1.803	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	1.201		
	JUMLAH	1.803		

8) DISTRIK DUMADAMA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	900	1.833	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	933		

	JUMLAH	1.833		atau Panwas Kabupaten Paniai
--	--------	-------	--	---------------------------------------

9) DISTRIK EKADIDE

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	5	5.643	Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	5.629		
	JUMLAH	5.643		

10) DISTRIK KEBO

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	2.402	6.931	Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	4.529		
	JUMLAH	6.931		

11) DISTRIK MUYE

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	1.448	2.727	Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	1.279		
	JUMLAH	2.727		

12) DISTRIK NAKAMA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL	2.215	3.525	Tidak ada

	TENOUYE			<i>keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	1.310		
	JUMLAH	3.525		

13) DISTRIK PANIAI BARAT

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHESKIEL TENOUYE	2.505	7.035	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	4.530		
	JUMLAH	7.035		

14) DISTRIK PANIAI TIMUR

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHESKIEL TENOUYE	2.397	15.810	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	13.413		
	JUMLAH	15.810		

15) DISTRIK PUGO DAGI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHESKIEL TENOUYE	1.056	3.918	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	2.862		
	JUMLAH	3.918		

16) DISTRIK SIRIWO

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	4.051	7.940	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	3.889		
	JUMLAH	7.940		

17) DISTRIK TELUK DEYA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	2.066	7.940	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	1.078		
	JUMLAH	3.144		

18) DISTRIK TOPIYAI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	0	4.635	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	4.635		
	JUMLAH	4.635		

19) DISTRIK WEGEE BINO

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	948	3.570	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	2.622		
	JUMLAH	3.570		

20) DISTRIK WEGEE MUKA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	1.573	4.349	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	2.776		
	JUMLAH	4.349		

21) DISTRIK YAGAI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	2.349	5.180	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	2.831		
	JUMLAH	5.180		

22) DISTRIK YATAMO

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	2.105	5.461	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	3.356		
	JUMLAH	5.461		

23) DISTRIK YOUTADI

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	725	1.527	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	802		
	JUMLAH	1.527		

4. Bahwa ditolak permohonan Pemohon point 2 dan 3 karena tidak pernah terjadi perubahan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sejatinya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon baik Pemohon maupun Pihak Terkait adalah betul-betul suara murni dari masyarakat di Kabupaten Paniai, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01.	DR. HENGKY KAYAME., S.H., M.H. DRS. YEHESKIEL TENOUYE	29.761
03.	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	71.072
Jumlah Suara Sah		100.833

A. TERMOHON MEMINDAHKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon Point A. yang mendalilkan Termohon memindahkan tempat pemungutan suara. Penjelasan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kabupaten Paniai adalah salah satu Kabupaten yang dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 termasuk Kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Papua dalam rumpun adat Mepago yang masih menggunakan Sistem Noken (Kesepakatan).
- Bahwa tempat pemungutan suara telah ditentukan oleh Termohon berdasarkan kebiasaan sebelumnya dan tersebar di masing-masing Distrik serta sudah diketahui oleh masyarakat luas.
- Bahwa ditolak dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon memindahkan tempat pemungutan suara yang mengakibatkan banyak pemilih tidak menyalurkan hak suaranya di Kabupaten Paniai patutnya ditolak karena faktanya lokasi TPS biasanya dipusatkan di distrik karena menggunakan Sistem Noken/Ikat.
- Bahwa terkait hasil temuan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai yang mengeluarkan rekomendasi dilakukan PSU di 4 Distrik yaitu Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide, dan Distrik Bogobaida ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Surat Panwas yang ditujukan ke KPU Kabupaten Paniai Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 yang pada intinya menjelaskan:

- a. Bahwa adanya temuan Panwas Kabupaten Paniai dan disaksikan oleh salah satu anggota Panwas Distrik Aradide, Sdr. Isak Kedepa terkait belum distribusikan kotak suara kepada masing-masing TPS, KPPS dan PPD terjadinya pemungutan suara di empat Distrik gabung menjadi satu tempat pemungutan suara melakukan di salah satu gedung sekolah di Distrik Aradide untuk pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada tanggal 25 Juli 2018.
- b. Bahwa TPS, KPPS, dan PPD sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tetapi laporan dari Sdr. Yustus Bunai, S.H. sesuai Barang Bukti bentuk Video TPS, KPPS dan Ketua dan Anggota PPD 4 (empat) Distrik dalam orasinya suaranya di empat distrik 100% (seratus persen) untuk kandidat Nomor Urut 3 (tiga) dan tidak ada terjadi kesepakatan oleh masyarakat hal tersebut ini tidak menjaga integritas penyelenggara Pilkada Bupati Kabupaten Paniai dan menguntungkan salah satu Paslon. Sehingga KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Paniai menghentikan dan mengambil alih tugas dan wewenang pemilihan Bupati, Ketua dan Anggota TPS, KPPS dan PPD dan 4 (empat) distrik.
- e. Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Paniai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada empat distrik di Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai 2018.

Terhadap surat tersebut maka Termohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa surat Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tertanggal 26 Juli 2018 telah diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Juli pukul 17.15 WIT dan selanjutnya Termohon telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 160/PL.03.1-SD/KPU.KAB/VII/2018 tertanggal 28 Juli 2018 yang menegaskan bahwa rekomendasi tersebut sudah terlambat sementara proses Pleno Rekapitulasi telah selesai dibacakan dan disahkan pada pukul 15.56 WIT tanggal 27 Juli 2018 untuk masing-masing:

- a. Distrik Aradide,
- b. Distrik Topiyai,
- c. Distrik Ekadide, dan

d. Distrik Bogobaida

Yang disaksikan dan disetujui oleh Saksi Kedua Pasangan Calon dan Panwas Distrik serta Panwas Kabupaten Paniai Bahwa terhadap penggunaan Pasal 139 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah tidak relevan serta cenderung menyesatkan Majelis Hakim Mahkamah Yang Mulia dan patutlah ditolak karena faktanya Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas tersebut pada tanggal 28 Juli 2018 dengan kajian dan alasan sebagaimana dituangkan dalam Surat Termohon Nomor 160/PL.03.1-SD/KPU.KAB/VII/2018 (**Vide Bukti T.27**);

- Bahwa ditolak dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon melanggar Asas Kepastian Hukum, karena faktanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Paniai adalah cacat hukum dan tidak didasarkan pada kajian laporan PPL, Panwas Distrik, kemudian Panwas Kabupaten selanjutnya rekomendasi tersebut sudah kadaluarsa karena disampaikan setelah proses perhitungan dan pengesahan perolehan suara pada 4 (empat) Distrik yaitu Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide, dan Distrik Bogobaida serta tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.
- Bahwa ditolak dalil Pemohon tentang Rekomendasi PSU di 5 (lima) Distrik yang dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2018 karena rekomendasi tersebut sudah kadaluarsa dan cenderung bertentangan dengan aturan karena pada saat dikeluarkannya rekomendasi tersebut Pemohon telah mendaftarkan Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi pada tanggal **01 Agustus 2018** sehingga patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.
- Bahwa selanjutnya proses pencoblosan dan penghitungan suara mulai dari TPS, PPS, PPD, hingga Pleno masing-masing Pasangan Calon pada 5 (lima) Distrik yaitu Distrik Paniai Timur, Distrik Paniai Barat, Distrik Kebo, Distrik Yagai dan Distrik Baya Biru tidak pernah ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Decky Kayame dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Yusuf Kobepa baik secara lisan maupun tertulis, karenanya patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

- Bahwa ditolak dalil Pemohon tentang pemindahan TPS oleh Termohon dari :
 - a. Distrik Kebo ke Distrik Paniai Timur
 - b. Distrik Yagai ke Distrik Paniai Timur
 - c. Distrik Awedia ke Distrik Aradide

Dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa faktanya pencoblosan dan penghitungan suara tetap dilaksanakan di Distrik Kebo dan Distrik Yagai setelah itu di antar dengan tarian adat "WAITA" oleh Masyarakat dan Kepala Suku serta dikawal aparat Kepolisian ke Distrik Paniai Timur yang merupakan Ibukota Kabupaten Paniai di Enarotali. Tradisi ini sudah merupakan kebiasaan yang sering dipraktekkan dalam Pemilukada sebelumnya yang menempatkan Pemohon sebagai Pemenang/Bupati pada 5 (lima) tahun lalu Periode 2013-2018 (**Vide Bukti Video**).

- Bahwa laporan Panwas Nomor 03/LP//PA.19/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 pukul 08.20 WIT, yang didalilkan oleh Pemohon patutlah ditolak karena cacat yuridis, dimana rekomendasi tersebut tidak berdasarkan kajian dan bukti-bukti yang akurat dari PPL dan Panwas Distrik. Justru PPL dan Panwas Distrik tidak pernah mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten.
- Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon tentang pemindahan TPS yang menyulitkan masyarakat Pemilih karena faktanya proses pemilihan dengan Sistem Noken berlangsung di masing-masing Distrik dan sudah disiapkan TPS sesuai DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon.
- Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon tentang adanya kerjasama Termohon dengan Pihak Terkait untuk memindahkan TPS karena faktanya Termohon memperlakukan Pihak Terkait dan Pemohon sama kedudukannya sebagai peserta Pemilu sekaligus Putra Terbaik Kabupaten Paniai. Karenanya sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
- Bahwa berdasarkan uraian dari Pemohon yang meminta PSU di 7 (tujuh) distrik yaitu:
 1. Distrik Kebo
 2. Distrik Yagai
 3. Distrik Topiyai

4. Distrik Aweida
5. Distrik Bogobaida
6. Distrik Ekadide
7. Distrik Aradide

Maka patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia karena tidak berdasarkan hukum.

B. TIDAK ADA PROSES PEMUNGUTAN SUARA BAGI TOKOH MASYARAKAT ADAT/PEMILIH, TETAPI PENCOBLOSAN SURAT SUARA DILAKUKAN TERMOHON BESERTA JAJARANNYA

- Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon ini karena tidak beralasan secara hukum, faktanya pencoblosan dilakukan dengan Sistem Noken dan di administrasikan dalam Form Model C1-KWK. Pemungutan suara di Kabupaten Paniai dengan Sistem Noken ini sudah diakui dan menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan Pemohon pun 5 (lima) tahun lalu terpilih sebagai Bupati Kabupaten Paniai Periode 2013-2018 juga disukseskan dan dimenangkan dengan Sistem Noken. Kalaupun ada beberapa tempat atau TPS yang dipusatkan di suatu distrik, semata-mata untuk memudahkan para pemilih di dalam menyalurkan hak suaranya karena selama ini yang menjadi hambatan di dalam Pemilukada di daerah Paniai adalah faktor geografis, transportasi dan Keamanan.
- Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon tentang pemungutan suara di Distrik Paniai Timur tidak semuanya menggunakan Sistem Noken, karena faktanya semua TPS sebanyak 29 TPS yang tersebar di Distrik Paniai Timur menggunakan Sistem Noken, bukan Pemungutan suara yang menggunakan *one man one vote*.
- Bahwa Sistem Noken yang dipakai di Kabupaten Paniai dianggap sangat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Paniai karena dapat mengikatkan kebersamaan mereka sesuai dengan nilai sosial yang selama ini dipertahankan, jika memakai model konvensional *one man one vote* terkadang menjadi kendala ketika beberapa warga masyarakat yang berdomisili di Distrik Paniai Timur tidak terdaftar dalam DPT.

- Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan wilayah distrik yang tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara oleh Termohon untuk Tokoh Masyarakat Adat dan justru Termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara akan diuraikan peristiwa ini lebih lanjut sebagai berikut :
1. Distrik Paniai Barat
 2. Distrik Topiyai
 3. Distrik Ekadide
 4. Distrik Aradide
 5. Distrik Kebo
 6. Distrik Paniai Timur
 7. Distrik Yagai
 8. Distrik Bayabiru
 9. Distrik Nakama
- Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan tidak ada proses pemungutan suara di 9 (sembilan) distrik oleh Tokoh Masyarakat Adat, karena faktanya proses pemungutan dengan Sistem Noken sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan sistem “*Big Man*” dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Propinsi Papua.

Tabel perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada 9 (Sembilan) distrik di Kabupaten Paniai:

1. DISTRIK NAKAMA (VIDE BUKTI T.29)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	2.215	3.525	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	1.310		
	JUMLAH	3.525		

2. DISTRIK KEBO (VIDE BUKTI T.30)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	2.402	6.931	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	4.529		
	JUMLAH	6.931		

3. DISTRIK YAGAI (VIDE BUKTI T.31)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	2.349	5.180	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	2.831		
	JUMLAH	5.180		

4. DISTRIK TOPIYAI(VIDE BUKTI T.32)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	0	4.635	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	4.635		
	JUMLAH	4.635		

5. DISTRIK EKADIDE (VIDE BUKTI T.34)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	5	5.643	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	5.629		
	JUMLAH	5.643		

6. DISTRIK ARADIDE (VIDE BUKTI T.35)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	0	4.337	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	4.337		
	JUMLAH	4.337		

7. DISTRIK PANIAI TIMUR (VIDE BUKTI T.36)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	2.397	15.810	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	13.413		
	JUMLAH	15.810		

8. DISTRIK PANIAI BARAT (VIDE BUKTI T.37)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	2.505	7.035	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	4.530		
	JUMLAH	7.035		

9. DISTRIK BAYA BIRU ((VIDE BUKTI T.38)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	564	3.564	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	3.000		
	JUMLAH	3.564		

- Bahwa ditolak dalil Pemohon yang menyatakan “atas peristiwa pemindahan tempat pemungutan suara dan tidak adanya pemungutan suara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat adat serta Termohon sendiri beserta jajarannya mencoblos sendiri surat suara maka Panitia Pengawas Kabupaten Paniai telah mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di 5 (lima) Distrik yaitu tertanggal 03 Agustus 2018 yaitu

Distrik Paniai Timur;

Distrik Paniai Barat;

Distrik Kebo;

Distrik Yagai;

Distrik Baya Biru.

Untuk itu kami tanggapi bahwa tidak benar dalil Pemohon ini karena proses pelaksanaan Pemilukada diikuti oleh semua elemen masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT, tidak benar bahwa Termohon sendiri beserta jajarannya mencoblos surat suara itu, juga secara spesifik Pemohon tidak menjelaskan siapa oknum-oknum Termohon yang mencoblos itu sehingga dalil tersebut tidak benar dan kabur.

- Bahwa selain lokasi-lokasi TPS tersebut diatas yang dipindahkan oleh Termohon **maka terdapat lokasi tempat pemungutan suara yang juga dipindahkan juga oleh termohon** sebagai berikut:
 - a) **Distrik Kebo ke Distrik Paniai Timur;**
 - b) **Distrik Yagai ke Distrik Paniai Timur;**
 - c) **Distrik Aweida ke Distrik Aradide;**
- Bahwa kejadian pemindahan lokasi TPS dari Distrik Kebo ke **Distrik Paniai Timur** telah dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana dalam penerimaan **laporan Nomor: 3/LP/PA.33.19/VII/2018.**
- Bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa **Surat Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat adat Tentang pemilihan tertanggal 29 Juli 2018** mengenai perubahan atau pemindahan tempat pemungutan suara kedalam wilayah Distrik lain. Dalam surat pernyataan tersebut diuraikan beberapa Distrik yang telah dipindahkan tempat pemungutan suara yaitu :
 1. Aradide
 2. Aweida

3. Kebo

4. Yagai

Selanjutnya Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa surat Nomor : 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tertanggal 26 Juli 2018 telah diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Juli Pukul 17.15 WIT dan selanjutnya Termohon telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 160/PL.03.1-SD/KPU.KAB/VII/2018 tertanggal 28 Juli 2018 yang menegaskan bahwa rekomendasi tersebut sudah terlambat sementara proses Pleno Rekapitulasi telah selesai dibacakan dan disahkan pada pukul 15.56 WIT tanggal 27 Juli 2018 untuk masing-masing :

1. Distrik Aradide,
2. Distrik Topiyai,
3. Distrik Ekadide, dan
4. Distrik Bogobaida

Yang disaksikan dan disetujui oleh Saksi Kedua Pasangan Calon dan Panwas Distrik serta Panwas Kabupaten Paniai.

- Bahwa ditolak dalil permohonan Pemohon mengenai pemindahan lokasi TPS dilakukan oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui oleh tokoh masyarakat adat yang akan menyampaikan hak pilih masyarakatnya di tempat pemungutan suara;

Untuk itu kami tanggapinya bahwa dalam Sistem Noken Kesepakatan sangat penting mengenai lokasi tempat TPS apakah dilakukan di tempat umum, halaman sekolah, atau di rumah Kepala Suku (rumah Tonowi) atau di Balai Desa. Sebenarnya ini bukan hal yang dipersoalkan oleh masyarakat karena secara substansi mereka dapat menyalurkan hak pilihnya melalui Sistem Noken.

- Bahwa akibat dari pemindahan TPS yang tidak jelas alasannya itu, juga telah menunjukkan kalau Termohon telah mengabaikan tugasnya dalam menyediakan lokasi TPS yang mudah dijangkau oleh pemilih (Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan). Apa yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata menyulitkan pemilih dalam menyalurkan hak suaranya, karena jarak TPS dengan domisilinya semakin jauh ;

Bahwa Termohon menanggapi sebagai berikut :

Dalil ini tidak benar karena Termohon telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses Pemilukada di Kabupaten Paniai dilaksanakan sesuai dengan Program, Tahapan dan Jadwal yang telah disetujui dan diketahui oleh Panwas Kabupaten Paniai.

- Bahwa pemindahan lokasi pemungutan suara haruslah didahului dengan adanya pengumuman dari KPPS, namun hal itu tidak dilakukan. Pasal 11 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan: *“(1) Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, dan nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara;”*

Bahwa Termohon menanggapi sebagai berikut :

Dalil Pemohon ini tidak benar karena dari awal Termohon sudah mensosialisasikan tentang pelaksanaan hari pencoblosan baik melalui pertemuan dengan Tokoh-tokoh masyarakat, Muspida dan Aparat Keamanan maupun melalui Baliho yang ditempatkan di tempat-tempat strategis, bahkan tokoh-tokoh agama pun dalam pertemuan-pertemuan dengan jemaatnya menghimbau agar semua jemaat menggunakan hak pilihnya dan mejaga kedamaian dan keamanan demi suksesnya Pemilukada di Paniai.

- Bahwa ditolak dalil Pemohon yang menyatakan “akan tetapi Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 5 Distrik tertanggal 03 Agustus 2018 tersebut diatas, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut
Bahwa rekomendasi Panwas tersebut sudah ditindaklanjuti dengan memanggil PPD 5 (lima) Distrik yang dimaksud dan meminta untuk membuat laporan mengenai Pemungutan Suara di Distrik tersebut, dan memang sudah ada kesepakatan untuk pemindahan tempat pencoblosan. Adapun hasil perolehan suaranya kami lampirkan dalam table sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa mengenai peristiwa rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Paniai Timur, Pemohon telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai berdasarkan **tanda bukti lapor dengan nomor : 017/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 dan Pelapor atas nama DECKY KAYAME**

- Sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 tepatnya tanggal 26 Juli 2018 Pukul 13.00 WIT **Kandidat dengan Nomor Urut 3 MECKY NAWIPA dan OKTOVIANUS GOBAY mengusir atau melakukan penekanan terhadap TARWINTO** sebagai Komisioner Kabupaten ;
- Selanjutnya **Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 menekan seluruh PPD yang hadir dari 20 Distrik.**
- Berakhir pada penyelesaian Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hanya Dihadiri Oleh 5 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk itu kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil Pemohon ini keliru dan tidak benar karena Termohon untuk tenggang waktu 26 Juli 2018 tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas tentang adanya peristiwa rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Paniai Timur, Pemohon telah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai berdasarkan **tanda bukti lapor dengan nomor : 017/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 dan Pelapor atas nama DECKY KAYAME** karena rekomendasi yang Termohon terima hanyalah rekomendasi tanggal 27 Juli 2018 pukul 17.00 WIT. Rekomendasi tersebut diterima setelah pihak Termohon melakukan Pleno pada pukul 11.00 WIT s/d 13.56 WIT. Empat distrik yang direkomendasikan telah dibacakan dan diterima hasil perolehan suara oleh Saksi kedua Pasangan Calon juga dihadiri oleh Panwas Distrik dari 4 (empat) Distrik yang dipersoalkan dan Panwas Kabupaten Paniai yang hadir dan menyaksikan proses tersebut, yaitu :

1. DECKY KAYAME, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. YUSUF KOBEP, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. YULIANUS GOBAY, YULIUS NAWIPA, dan YULISON NAWIPA, Panwas Distrik Ekadide;
4. FREDERICH KEDEPA, ISAK KEDEPA, Panwas Distrik Aradide;
5. MELPEN DEGEY, PETRUS DEGEY, dan STEPANUS DEGEY, Panwas Distrik Topiyai;
6. DESPIANUS MUYAPA, YAHYA ADII, dan DOMINGGUS KUDIAI, Panwas Distrik Bogobaida;

7. YAFET PIGAI, Anggota Panwaslih Kabupaten Paniai;

- Bahwa mekanisme untuk melakukan keberatan sudah diatur dalam PKPU yaitu dengan memberikan form keberatan yang harus diisi oleh saksi Pasangan Calon yang ada di Distrik pada tingkat PPD dan Saksi yang ada di tingkat Kabupaten dengan mengisi form ini seharusnya pihak-pihak mempunyai kesadaran hukum untuk tidak melakukan intimidasi atau penekanan kepada 20 PPD yang ada saat proses tersebut berlangsung. Bahwa penetapan dilakukan oleh Komisioner yang dihadiri oleh 5 (lima) Komisioner terhadap penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai oleh KPU Paniai adalah sah dan berlaku secara hukum.
- Bahwa atas laporan Tim Pemohon Nomor : 017/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai merekomendasikan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Paniai Timur.
untuk itu kami tanggapi sebagai berikut :
Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas setelah melalui sejumlah kajian dan data-data yang lengkap mengenai tempat dan jenis pelanggaran yang dilakukan kemudian direkomendasikan ke KPU.
- Bahwa mengenai peristiwa di Distrik Paniai Timur yang tidak melakukan Pemungutan Suara dan justru Termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara, Pemohon juga telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Nomor : 019/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 dan Pelapor atas nama YULIANUS MAGAI dan ANASE KAYAME dengan uraian peristiwa sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 tepatnya pukul 04.30 WIT, PPS atau Pihak Penyelenggara dalam hal ini perwakilan dari KPU bersama-sama dengan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan Pencoblosan Sepihak pada malam hari di salah satu rumah warga;
- Oleh karenanya tidak dilaksanakan Pemungutan Suara serta tidak membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sama sekali, padahal Distrik tersebut adalah Distrik yang berpenduduk majemuk (berbagai macam suku) dan sebagian menggunakan Sistem Noken serta sebagiannya lagi tidak menggunakan Sistem Noken.

➤ Bahwa mengenai peristiwa tidak dilakukannya Pemungutan Suara di 4 (empat) Distrik (Ekadide, Aradide, Topiyai, Bogobaida). Dan justru Termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut berdasarkan surat pelaporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nomor : 02/LP/PA.19/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018, dan atas Pengawas ALEX PIGOME yang isi pelaporannya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi perseteruan antara masyarakat 4 (empat) Distrik dengan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) oleh karena masyarakat 4 (empat) Distrik meminta untuk dilakukan pemungutan suara di distrik masing-masing, akan tetapi PPD tidak memenuhi permintaan masyarakat;
- Untuk selanjutnya PPD dari 4 (empat) Distrik (Ekadide, Aradide, Topiyai, Bogobaida) membawa kotak suara serta surat suara Distrik Ekadide serta dilakukan pencoblosan untuk 1 (satu) kandidat yaitu Paslon dengan Nomor Urut 3 (Mecky Nawipa dengan Oktavianus Gobai) padahal masyarakat 4 (empat) Distrik tidak pernah menyetujui.

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya proses pencoblosan di 4 (empat) Distrik sudah dilakukan dengan fair berdasarkan Sistem Noken bahkan saat itu tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun Panwas dari 4 (empat) Distrik (Ekadide, Aradide, Topiyai, Bogobaida), Bahwa perolehan suara Pasangan Calon ini juga ketika dibacakan di tingkat rkepaitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten juga tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon dan Panwas.

➤ Bahwa mengenai peristiwa tidak dilakukannya pemungutan suara di Distrik Yagai dan justru Termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara, Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sesuai dengan **Surat Pelaporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Nomor : 03/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018, dari Pelapor atas nama Ham Kayame** dengan isi laporanya sebagai berikut :

- Logistik Pemungutan Suara tidak pernah disediakan oleh Penyelenggara serta tidak pernah dilakukan Pemungutan Suara;

- Pemungutan Suara serta pembagiannya langsung diambil alih oleh PPS, Kpps dan tidak pernah dikoordinasikan terhadap masyarakat.

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi nomor : 03/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018, **Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.;**

- Bahwa mengenai peristiwa tidak dilakukannya pemungutan suara di distrik Kebo dan justru Termohon atas kehendak dan kepentingannya sendiri mencoblos surat suara, pemohon telah melaporkan kejadian tersebut sesuai dengan **Surat Pelaporan ke Panitia Pengawas Pemilihan Nomor : 04/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018, dari Pelapor atas nama Yulius Gobai** yang isi laporannya menyatakan distrik Kebo dalam pemilihan, akan tetapi langsung saja membagi suara 7 (tujuh) TPS untuk Paslon Nomor Urut 1 (Hengky Kayame) dan Suara 8 (delapan) TPS untuk Paslon Nomor Urut tiga;

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Nomor : 04/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018, dari Pelapor atas nama Yulius Gobai, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk membagi suara-suara dari TPS kepada Pasangan Calon tertentu, Termohon adalah penyelenggara yang merekap suara berdasarkan data lapangan dari TPS, PPD, sampai Pleno Kabupaten. **Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.;**

- Bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa **Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Tentang Pilkada di Kabupaten Paniai**, tertanggal 29 Juli 2018. Terdapat Distrik yang tidak pernah dilakukan Pemungutan Suara akan tetapi secara tiba-tiba muncul hasil akhir yang untuk selanjutnya dibacakan pada pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam surat pernyataan tersebut diuraikan beberapa distrik yang tidak melibatkan tokoh masyarakat adat dalam pemungutan suara adalah :

1. Paniai Timur

2. Kebo
3. Yagai
4. Paniai Barat
5. Baya Biru
6. Nakama

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya sangat tidak pada sore hari muncul rekapan baru yang tidak diketahui dan dikeluarkan oleh Termohon, menjadi pertanyaan darimana saudara Pemohon memperoleh data rekapan ini, karena data yang sebenarnya ketika di plenokan di tingkat Distrik dan Kabupaten data tersebut sudah dimasukkan dalam kotak dan tidak sembarang orang dapat membuka kotak tersebut tanpa adanya berita acara yang ditandatangani oleh Termohon, Panwas, dan Saksi-saksi Pasangan Calon. **Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.;**

- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan keberatan dalam Form DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Paniai

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya ketika proses rekapitulasi penghitungan suara akhir di Kabupaten sama sekali tidak ada keberatandari Pasangan Calon atau Panwas terhadap perolehan suara yang dibacakan oleh masing-masing PPD.

Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.;

- Bahwa dengan terbuktinya tindakan manipulasi pemungutan suara tersebut yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menjadi patut bagi Mahkamah memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di distrik yang tersebutkan diatas

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon tidak pernah memanipulasi Pemungutan Suara seperti yang Pemohon dalilkan . Kalau

Pemohon menghendaki PSU maka Pemohon terlalu mengada-ada dan berlebihan karena proses yang terjadi di lapangan sampai pada Pleno penetapan hasil perolehan suara di Kabupaten sudah dilakukan secara benar dan bahkan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon maupun Panwas Kabupaten Paniai. Untuk sekedar referensi, syarat adanya PSU di Distrik adalah sesuai dengan **UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang**, yaitu :

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;

b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- Bahwa dengan tidak diadakannya pemungutan suara di distrik sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas-jelas Termohon beserta jajarannya (PPD, PPS, KPPS) tidak menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Pasal

14, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Pemilihan, maka penyelenggara nyata-nyata tidak menjalankannya kewenangan sebagaimana mestinya;

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon sudah melaksanakan Pemungutan Suara di TPS-TPS seluruh Paniai dengan menggunakan Sistem Noken yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi, Termohon beserta jajarannya sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 22 UU Pemilihan. Proses berjalan dengan damai dan tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun Panwas pada saat Pleno Penghitungan perolehan suara Pasangan Calon baik pada tingkat TPS, PPD, maupun Pleno Kabupaten. **Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.**

- Bahwa konsekuensi dari penyalagunaan wewenang oleh PPS tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana Pasal 178 C ayat 3 Undang-Undang Pemilihan. Dan berimplikasi pula wajibnya KPU Kabupaten Paniai (Termohon) beserta jajarannya melakukan pemungutan suara ulang sebab pemungutan suara sebelumnya, pencoblosan surat suara bukan oleh pemilih, namun oleh penyelenggara pemilihan;

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon sudah melaksanakan proses untuk pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Paniai melalui Bimtek, Sosialisasi, Kampanye, Baliho bahkan pembicaraan dan diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat gereja, demi suksesnya Pemilukada di Paniai. Termohon juga sudah melakukan pemberitahuan public, melalui pemasangan baliho-baliho di Kabupaten dan Distrik-distrik. Semua upaya telah Termohon lakukan termasuk himbauan-himbauan, pendekatan dengan tokoh-tokoh, kandidat dan masyarakat luas. **Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.**

- Bahwa syarat pemungutan suara ulang karena terdapatnya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau lebih dari seorang

pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf d dan e adalah ketentuan tersebut telah bersesuaian dengan fakta yang terjadi, dimana penyelenggara bisa terqualifikasi menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau pemilih yang tidak punya hak pilih namun mencoblos seluruh surat suara, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon sudah melaksanakan semua proses benar sehingga permintaan PSU yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar hukum bahkan sama sekali tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat 2 huruf d dan e UU Pemilihan. **Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.**

- Bahwa oleh karena itu dengan terjadinya perbuatan insubordinasi oleh Termohon, tidak menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilih untuk melakukan pemungutan suara di 6 Distrik, berakibat cacatnya hasil pemilihan dan mempengaruhi pula signifikansi perolehan suara yang merugikan Pemohon;

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon yang juga adalah pelaksana di tingkat Propinsi didalam melaksanakan Pemilukada Kabupaten Paniai selalu berkordinasi dengan KPU RI, Bawaslu, Aparat Keamanan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah demi suksesnya Pemilukada di Kabupaten Paniai. **Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.**

- Bahwa pemungutan suara di rumah warga yang dilakukan oleh KPPS adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (9) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 “Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan suara untuk pemilihan”.

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon sudah melakukan pengangkatan dan penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Se Kabupaten Paniai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sebagaimana SK KPU Kabupaten Paniai Nomor : 20/PP/05.3-Kpt/9108/KPU.Kab/XII/2017 tentang **(Vide Bukti T.4).**

- Bahwa tempat pencoblosan yang menggunakan rumah penduduk itu, pada pokoknya juga bertentangan dengan *Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 “TPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 dapat dibuat di halaman atau ruang/gedung, sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruang/gedung, tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.*

Untuk itu kami tanggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon beserta jajarannya ketika membuat TPS sudah berkordinasi dengan aparat setempat, kepala kampung, yang menyediakan tempat untuk TPS yang mudah dijangkau dan aman. **Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.**

- Bahwa pencoblosan atau pemungutan suara yang dilakukan pada malam hari bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 8 tahun 2018 : (1) hari pemungutan suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU; (2) hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan (3) pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 s/d pukul 13.00 waktu setempat.

Untuk itu kami tanggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon didalam melaksanakan proses pemungutan suara tidak pernah dilakukan pada malam hari, semua dilakukan pada pukul 08.00 s/d pukul 13.00 waktu setempat, **Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.**

- Bahwa Pencoblosan atau pemungutan suara tidak dilakukan di tempat yang sebagaimana mestinya diatur didalam peraturan perundang-undangan, adalah bentuk tidak keterbukaannya (transparansi) KPPS dalam melakukan atau melaksanakan pemungutan suara akibat keterlibatan KPPS dalam mendukung

Pasangan Calon dengan nomor urut 3, sehingga kepada Mahkamah dapat mempertimbangkan agar kiranya diadakan pemungutan suara ulang dalam 11 (sebelas) Distrik pemilihan yang telah Pemohon uraikan dalam pokok permohonan sebelumnya.

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon dalam melaksanakan Pemilukada di Paniai adalah independent dan tidak mengutamakan kepentingan siapapun, Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada, **Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.**

C. PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TIDAK PERNAH MELIBATKAN SAKSI PASLON NOMOR URUT 1 UNTUK MENGIKUTI REKAPITULASI PERHITUNGAN HASIL PEMILIHAN TINGKAT DISTRIK DAN TIDAK PERNAH MENYERAHKAN FORMULIR C KWK KEPADA PEMOHON

Untuk itu kamianggapi :

Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar karena faktanya Termohon didalam melibatkan saksi pasangan calon didalam mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat Distrik selalu membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada saksi pasangan calon untuk hadir dalam proses itu. Syarat penting untuk hadirnya, saksi pasangan calon di Pleno Rekapitulasi, Saksi Pasangan Calon tersebut harus menyerahkan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Sukses sebagai dasar legalitas saksi itu. Sepanjang saksi tersebut tidak pernah melengkapi surat mandat dan diserahkan ke Termohon maka saksi tersebut tidak berhak untuk diikutkan dalam proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik dan tidak berhak pula untuk menandatangani form DA1-KWK. Demikian pula untuk tingkat TPS.

Saksi Pasangan Calon harus menyerahkan Surat Mandat kepada KPPS sehingga kehadirannya di TPS adalah legal dan berhak untuk menandatangani Form C1-KWK serta mendapatkan salinan Form C1-KWK tersebut.

Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada Termohon dan membantah dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pasangan Calon,

dibawah ini kami kemukakan dalam bentuk table perolehan Pasangan Calon di 11 Distrik sebagaimana bukti yang kami ajukan didalam Persidangan yang terhormat ini.

1. DISTRIK NAKAMA (VIDE BUKTI T.29)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLA H DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	2.215	3.525	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAl, S.IP	1.310		
	JUMLAH	3.525		

2. DISTRIK KEBO ((VIDE BUKTI T.30)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLA H DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	2.402	6.931	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAl, S.IP	4.529		
	JUMLAH	6.931		

3. DISTRIK YAGAl(VIDE BUKTI T.31)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLA H DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEskIEL TENOUYE	2.349	5.180	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAl, S.IP	2.831		

				Kabupaten Paniai
	JUMLAH	5.180		

4. DISTRIK TOPIYAI (VIDE BUKTI T.32)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHE SKIEL TENOUYE	0	4.635	Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOB AI, S.IP	4.635		
	JUMLAH	4.635		

5. DISTRIK AWEIDA (VIDE BUKTI T.33)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHE SKIEL TENOUYE	432	1.221	Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOB AI, S.IP	789		
	JUMLAH	1.221		

6. DISTRIK EKADIDE (VIDE BUKTI T.34)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHE SKIEL TENOUYE	5	5.643	Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOB AI, S.IP	5.629		

	JUMLAH	5.643		Kabupaten Paniai
--	--------	-------	--	------------------

7. DISTRIK ARADIDE (VIDE BUKTI T.35)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	0	4.337	Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	4.337		
	JUMLAH	4.337		

8. DISTRIK PANIAI TIMUR (VIDE BUKTI T.36)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	2.397	15.810	Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	13.413		
	JUMLAH	15.810		

9. DISTRIK PANIAI BARAT (VIDE BUKTI T.37)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	2.505	7.035	Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	4.530		
	JUMLAH	7.035		

10. DISTRIK BAYA BIRU ((VIDE BUKTI T.38)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLA H DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	564	3.564	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	3.000		
	JUMLAH	3.564		

11. DISTRIK BOGOBAIDA

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLA H DPT	KETERANGAN
01	Dr. HENGKI KAYAME, SH., MH Drs. YEHEKIEL TENOUYE	7	3.232	<i>Tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon atau Panwas Kabupaten Paniai</i>
03	MEKI NAWIPA OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	3.225		
	JUMLAH	3.232		

Bahwa ditolak tabel versi Pemohon halaman 27 s/d halaman 29 mengenai pengurangan jumlah suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tersebar di 11 (sebelas) Distrik sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena sangat mencederai rasa keadilan dan menghilangkan Hak Konstitusional masyarakat pemilih yang sudah bersepakat memberikan Hak Suaranya kepada Pasangan Calon Meki Nawipa dan Oktopianus Gobay (Pihak Terkait).

III. KESIMPULAN

1. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 di Kabupaten Paniai telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang

demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, Termohon telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai 2018;

2. Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/Kpu-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	Dr. Hengki Kayame, S.H, M.H. dan Yeheskiel Tenouye	29.761	29.51%	41.311 suara

3	Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai	71.072	70.49%	atau setara 40,98%
Jumlah Suara Sah		100.833	100 %	

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-92 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 tanggal 28 Juli 2018;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 Nomor 113/PL.03.6-BA/9108/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 28 Juli 2018 (Model DB-KWK);
3. Bukti T-2.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 (Model DB1-KWK);
4. Bukti T-2.2 : Surat KPU Kabupaten Paniai Deklarasi Bersama 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai;
5. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 19/PP/05.3-Kpt/9108/KPU.Kab/XII/2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Paniai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan Lampirannya, tanggal 02 Desember 2017;
6. Bukti T-4 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20/PP/05.3-Kpt/9108/KPU.Kab/XII/2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Paniai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan Lampiran, tanggal 02 Desember 2017;

7. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan Lampiran, tanggal 12 Ferbuari 2018;
8. Bukti T-5.1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor 56/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018;
9. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan Lampiran, tanggal 13 Februari 2018;
10. Bukti T-6.1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor 57/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018, tanggal 13 Februari 2018.
11. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018;
12. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tanggal 28 Februari 2018;
13. Bukti T-8.1 : Fotokopi Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mks, tanggal 26 Maret 2018;
14. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/VI/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 07 Juni 2018;
15. Bukti T-9.1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabubpaten Paniai Nomor 63/PL.03-BA/9108/KPU-Kab/VI/2018 Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mks, tanggal 07 Juni 2018;

16. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 31/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 07 Juni 2018;
17. Bukti T-10.1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Penetapan Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 Nomor 64/PL.03.3-BA/9108/KPU-Kab/V/2018, tanggal 7 Juni 2018;
18. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 585/PL.03.2-SD/06/KPU/VI/2018 perihal Petunjuk yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua, tanggal 12 Juni 2108;
19. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 139/PY.03-SR/9108/KPU.Kab/VI/2018 perihal Penyampaian Hasil Keputusan dan Sikap KPU Kab. Paniai yang ditujukan kepada Ketua KPU RI; tanggal 19 Juni 2108;
20. Bukti T.13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.03.2-SD/06/KPU/VI/2018 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Paniai 2018, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua, tanggal 24 Juni 2108;
21. Bukti T-14 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Paniai Tahun 2018;
22. Bukti T-15 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara, Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Aradide ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 26 Juli 2018;
23. Bukti T-16 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara, Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Bogobaida ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 26 Juli 2018;
24. Bukti T-17 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara, Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di

- Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Dogomo ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 26 Juli 2018;
25. Bukti T-18 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara, Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Topiyai ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 26 Juli 2018;
26. Bukti T-19 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara, Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Aweida ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 27 Juli 2018;
27. Bukti T-20 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara, Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Duma-Dama ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 27 Juli 2018;
28. Bukti T-21 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara, Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Dogomo ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 27 Juli 2018;
29. Bukti T-22 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara, Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Nakama ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 27 Juli 2018;
30. Bukti T-23 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara, Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Pugodagi ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 27 Juli 2018;
31. Bukti T-24 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara,

- Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Teluk Deya ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 27 Juli 2018;
32. Bukti T-25 : Fotokopi Bukti Penitipan Kotak Suara tentang Penitipan Sementara Kotak Suara: Surat Suara, Berita Acara, Sertifikasi Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan di Tingkat PPS, PPD pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dari PPD Distrik Yagai ke Kantor KPU Kabupaten Paniai, tanggal 27 Juli 2018;
33. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai hal Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU), tanggal 27 Juli 2018 yang di tujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Selaku Ketua KPU Kabupaten Paniai;
34. Bukti T-27 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 160/PL.03.1-SD/9108/KPU.Kab/VII/2018 perihal Tanggapan Surat dari Panwaslu Kabupaten Paniai, yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kab. Paniai, tanggal 28 Juli 2018;
35. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/PL.03.6-BA/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Paniai, tanggal 27 Juli 2018;
36. Bukti T-29 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, Distrik Nakama Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
37. Bukti T-29.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Nakama TPS 01 Kampung Digiyo Tuwaida, tanggal 25 Juli 2018;
38. Bukti T-29.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirananya (C1-KWK) di Distrik Nakama di TPS 01 Kampung Digiuji, tanggal 25 Juli 2018;
39. Bukti T-29.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Nakama TPS 01 Kampung Geiketago, tanggal 25 Juli 2018;
40. Bukti T-29.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Nakama TPS 02 Kampung Geiketago, tanggal 25 Juli 2018;
41. Bukti T-29.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Nakama TPS 01 Kampung Itoka, tanggal 25 Juli 2018;
 42. Bukti T-29.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Nakama TPS 01 Kampung Kadiyai, tanggal 25 Juli 2018;
 43. Bukti T-29.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1- KWK) di Distrik Nakama TPS 01 Kampung Kito, tanggal 25 Juli 2018;
 44. Bukti T-29.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1- KWK) di Distrik Nakama TPS 01 Kampung Okeitadi, tanggal 25 Juli 2018;
 45. Bukti T-29.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1- KWK) di Distrik Nakama TPS 02 Kampung Okeitadi, tanggal 25 Juli 2018;
 46. Bukti T-29.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1- KWK) di Distrik Nakama TPS 01 Kampung Uwodege, tanggal 25 Juli 2018;
 47. Bukti T-30 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Kebo Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
 48. Bukti T-31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Yagai Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
 49. Bukti T-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, Distrik Topiyai Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK)

50. Bukti T-33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Aweida Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK)
51. Bukti T-34 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Ekadide Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK)
52. Bukti T-35 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Aradide Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK)
53. Bukti T-36 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK)
54. Bukti T-37 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK)
55. Bukti T-38 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Baya Biru Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK)
56. Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 02/Kpts/KPU Kab/030.434141/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 4 September 2017;
57. Bukti T-40 : Fotokopi Putusan Panwas Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tanggal 27 Februari 2018;
58. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai (Model B-KWK Parpol) atas nama Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai, S.Ip.;
59. Bukti T.42 : Fotokopi Daftar Isi Dokumen Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai 2018-2023;
60. Bukti T-43 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 atas nama Dr. Hengki Kayame, SH.,MH. dan Drs. Yeheskiel Tenouye, tanggal 10 Januari 2018 (Model TT.1-KWK);
61. Bukti T-44 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 atas nama

Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai, tanggal 10 Januari 2018 (Model TT.1-KWK);

62. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai, Tindak Lanjut Putusan Sengketa Paniai Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 001/KS/33.19/II/2018, 28 Februari 2018;
63. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 31/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tanggal 8 Maret 2018;
64. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Nomor 62/PL.03-BA/9108/KPU-Kab/III/2018 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, tanggal 8 Maret 2018;
65. Bukti T-48 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kampung/Desa di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
66. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirannya (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Aiyaigo, tanggal 25 Juli 2018
67. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirannya (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 02 Kampung Aiyaigo, tanggal 25 Juli 2018
68. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirana (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Bunaida, tanggal 25 Juli 2018
69. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Geibu, tanggal 25 Juli 2018;
70. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirannya (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Ibumomaida, tanggal 25 Juli 2018;
71. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 02 Kampung Ibumomaida, tanggal 25 Juli 2018;
72. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 02 Kampung Kagupagu, tanggal 25 Juli 2018;
73. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirananya (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Kebo I, tanggal 25 Juli 2018;
74. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirananya (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Kebo II, tanggal 25 Juli 2018;
75. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirananya (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 02 Kampung Kebo II, tanggal 25 Juli 2018;
76. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 03 Kampung Kebo II, tanggal 25 Juli 2018;
77. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Mugi Meketago, tanggal 25 Juli 2018;
78. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Uwaiye, tanggal 25 Juli 2018;
79. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Tuwamakida, tanggal 25 Juli 2018;
80. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran

- (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Tuwoga, tanggal 25 Juli 2018;
81. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 02 Kampung Tuwoga, tanggal 25 Juli 2018;
82. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirananya (C1-KWK) di Distrik Kebo di TPS 01 Kampung Yokagadagi, tanggal 25 Juli 2018;
83. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Awebutu , tanggal 25 Juli 2018;
84. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 02 Kampung Awebutu, tanggal 25 Juli 2018;
85. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Dawana, tanggal 25 Juli 2018;
86. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Detauwo, tanggal 25 Juli 2018;
87. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Ipuwa, tanggal 25 Juli 2018;
88. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 02 Kampung Ipuwa, tanggal 25 Juli 2018;
89. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Kedege,

tanggal 25 Juli 2018;

90. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Munaiyepa, tanggal 25 Juli 2018;
91. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 02 Kampung Munaiyepa, tanggal 25 Juli 2018;
92. Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Paiyogei, tanggal 25 Juli 2018;
93. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Panibagata, tanggal 25 Juli 2018;
94. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Pugaida, tanggal 25 Juli 2018;
95. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Woyouto, tanggal 25 Juli 2018;
96. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirananya (C1-KWK) di Distrik Yagai di TPS 01 Kampung Yaibu, tanggal 25 Juli 2018;
97. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 01 Kampung Baya Biru, tanggal 25 Juli 2018;
98. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampirananya (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 01 Kampung Eya Pouda, tanggal 25 Juli 2018

99. Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 01 Kampung Dokoneida, tanggal 25 Juli 2018;
100. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 01 Kampung Dauwodide, tanggal 25 Juli 2018;
101. Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 01 Kampung Miyokepi, tanggal 25 Juli 2018;
102. Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 01 Kampung Ndeotadi, tanggal 25 Juli 2018;
103. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 01 Kampung Nomouwodide, tanggal 25 Juli 2018;
104. Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 02 Kampung Nomouwodide, tanggal 25 Juli 2018;
105. Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 01 Kampung Obaya Diru, tanggal 25 Juli 2018;
106. Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 01 Kampung Yigitopa Timur, tanggal 25 Juli 2018;
107. Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Weyaugi Distrik Baya Biru (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
108. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 dan Lampiran (C1-KWK) di Distrik Baya Biru di TPS 01 Kampung Wegema, tanggal 25 Juli 2018;

109. Bukti T-92 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 158/PL.03.6-Und/9108/KPU.Kab/VII/2018 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Paniai. Yang ditujukan kepada Saksi Paslon Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye, tanggal 26 Juni 2018.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Benny Sweny serta 5 (lima) orang saksi bernama Imanuel Mote, Yusup Kedepa, Yahuda Degei, Jefri Nawipa, dan Isayas Kudiai yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 4 September 2018, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

Benny Sweny

- Noken ini merupakan suatu sistem yang berisi norma dan mekanisme masyarakat adat untuk memilih atau menentukan siapa calon yang paling pantas menduduki jabatan-jabatan formal dalam kompetisi pemilu legislatif maupun pilkada;
- Ada 5 wilayah adat di Provinsi Papua, yaitu ada wilayah adat Lapago, Meepago, Saereri, Anim Ha, dan Tabi. Noken ini merupakan suatu budaya yang ada di Wilayah Adat Lapago dan Meepago. Paniai merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah adat Meepago;
- Dari perspektif konstitusi, sistem noken ini telah mendapatkan pengakuan dari Mahkamah melalui putusannya, antara lain, Putusan Mahkamah Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009, tanggal 9 Juni 2009, Putusan Mahkamah Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2012, tanggal 25 Juni 2012, dan Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XII/2012;
- Pelaksanaan sistem noken di Wilayah Adat Meepago secara ringkas adalah sebagai berikut: (i) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menyalurkan logistik pemilu kepada PPD, selanjutnya dari PPD kepada PPS, dan PPS kepada KPPS; (ii) beberapa hari sebelum pemungutan suara kepala suku sudah mengumpulkan masyarakat untuk bersepakat tentang berapa jumlah suara

yang akan diberikan kepada calon kepala daerah; (iii) pada hari H atau hari pemungutan suara, saat kepala suku bersama masyarakat datang di TPS, kepala suku akan menanyakan kembali kepada masyarakat terkait jumlah suara dan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, siapa suara yang tersebut akan diberikan; (iv) masyarakat akan kembali berembuk, berbicara satu sama lain dengan kepala suku, dan mengingatkan kembali mengenai hasil kesepakatan yang pernah dibuat bersama, lalu kepala suku mengambil kesimpulan dan keputusan; (v) hasil kesepakatan atau keputusan tersebut disampaikan kepada KPPS dan kepala suku atau anggota KPPS melakukan pencoblosan; (vi) hasil pencoblosan tersebut dituangkan oleh KPPS ke dalam formulir model C-1 Plano dan formulir model C-1 untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara diserahkan kepada PPD melalui PPS. PPD kemudian melaporkan formulir DA1-KWK KPU kepada pleno rekapitulasi KPU kabupaten. Kesepakatan masyarakat adat biasanya tidak tertulis, kemudian dituangkan secara tertulis dalam Formulir Model C-1;

- Untuk wilayah Lapago, suara ditentukan oleh big man atau kepala sukunya, sedangkan untuk wilayah Meepago, pengambilan kesepakatannya lebih demokratis dengan melibatkan masyarakat yang ada untuk menyampaikan pendapatnya;

SAKSI TERMOHON

1. Imanuel Mote

- Saksi merupakan Ketua PPD Paniai Timur;
- Saksi menerima logistik pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 08.00 WIT di KPU Kabupaten Paniai bersama dengan 4 orang PPD lainnya, 3 orang Panwaslu atas nama Stephanus Gobai, Antarias Kayame, dan Melianus Magai serta anggota Polisi dan TNI;
- Kemudian logistik dibawa ke Distrik Paniai Timur karena jaraknya berdekatan, hanya sekitar 40 menit;
- Saksi mengumpulkan PPS dan PPL dari 17 kampung dan dibagikan kepada masing-masing PPS pada pukul 15.00 WIT;
- Pemilihan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2018;

- Saksi bersama anggota PPD Berto Gobai dan Panwas Stefanus Gobay mengontrol pelaksanaan pemilihan di desa-desa dengan menggunakan mobil dan dikawal oleh polisi;
- Penghitungan suara di tingkat distrik berjalan dengan aman dan lancar;
- Saksi tidak mengetahui proses pemilihan, melainkan hanya pada saat penghitungan di tingkat distrik yang dihadiri juga oleh Panwas dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan saksi dari Nomor Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.397 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13.413 suara. DPT sebanyak 15.811 orang dan suara tidak sah sebanyak 1 suara;
- Tidak ada keberatan pada saat pleno tingkat distrik, sedangkan rekomendasi panwas baru muncul pada saat pleno tingkat kabupaten.

2. Yusup Kedepa

- Saksi merupakan Ketua PPD Aradide;
- Saksi menerima logistik dari KPU pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 08.10 WIT dan tiba di distrik pada pukul 12.30 WIT karena jarak yang ditempuh kira-kira membutuhkan waktu 2 jam 30 menit. Atas permintaan masyarakat, kemudian logistik disimpan terlebih dahulu di kantor Polsek dan baru dibagikan besok paginya;
- Distrik Aradide terdiri dari 15 kampung dan 15 TPS sehingga kotak suara tersegel berjumlah 15 buah yang terbuat dari bahan karton;
- Setelah tiba di distrik pada tanggal 25 Juli 2018, telah ada masyarakat beserta KPPS dan TPS sudah lengkap;
- Setelah membagikan logistik, saksi menunggu di tingkat distrik dan tidak melakukan pemantauan di TPS-TPS;
- Penghitungan di tingkat distrik dilakukan pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 15.00 WIT, di mana Para KPPS menyerahkan kotak sekaligus melakukan penghitungan masing-masing kemudian baru dikumpulkan kepada saksi untuk direkap;
- Proses penghitungan berjalan dengan aman dan lancar serta tidak ada keberatan yang diajukan.

3. Yahuda Degei

- Saksi merupakan Ketua PPD Topiyai;
- Saksi beserta anggota PPD dan Panwas menerima logistik dari KPU pada tanggal 24 Juli 2018 pada pukul 08.40 WIT dengan dikawal oleh aparat polisi dan TNI sampai dengan kembali ke distrik sekitar pukul 15.00 WIT;
- Logistik tetap tersegel dan dituliskan dalam Berita Acara;
- Distrik Topiyai terdiri dari 10 kampung dan 12 TPS;
- Begitu PPD menyerahkan ke KPPS, PPS membawa pulang logistik ke kampung masing-masing pada tanggal 24 Juli 2018;
- Saksi tidak mengetahui kejadian di lapangan karena saksi menunggu di distrik;
- Penghitungan suara dilakukan secara bergantian dan dibacakan oleh masing-masing Ketua TPS sampai selesai;
- Jumlah DPT untuk Distrik Topiyai sebanyak 4.635 orang dan perolehan suara seluruhnya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. Jefri Nawipa

- Saksi merupakan Ketua PPD Ekadide;
- Perjalanan dari kantor KPU ke Distrik Ekadide membutuhkan waktu 2 jam dengan menggunakan *speedboat*;
- Saksi bersama 4 anggota dan 3 orang Panwas menerima logistik pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 13.00 WIT sebanyak 14 kotak dan sampai kembali di distrik pada pukul 15.00 WIT;
- Distrik Ekadide terdiri dari 10 kampung dan 14 TPS
- Setelah di distrik, masyarakat bersama kepala suku, PPD, dan panwas sudah berkumpul. Lalu masyarakat sepakat menggunakan sistem ikat dan logistik harus ada di masing-masing TPS serta menyerahkan pencoblosan kepada Ketua KPPS masing-masing TPS;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya mendapat 5 suara di Distrik Ekadide, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 5.629 suara. DPT sebanyak 5.643 orang dan 9 suara tidak sah karena sobek;
- Pada tanggal 25 Juli 2018, setelah PPD melakukan pleno tingkat distrik, masyarakat bersama PPD, panwas, PPS, KPPS, membawa logistik ke distrik induk. Logistik amankan diamankan di kantor polsek;

- Pada tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIT masyarakat bersama-sama membawa logistik ke Enaro, kantor KPU;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menyatakan pemilihan 4 distrik digabung, menurut saksi penggabungan di distrik induk baru dilakukan setelah pleno tingkat distrik;
- Pada saat pleno tingkat distrik, tidak ada keberatan dari pihak yang hadir, namun tiba-tiba muncul rekomendasi dari panwas kabupaten.

5. Isayas Kudiai

- Saksi merupakan Ketua PPD Bogobaida;
- Untuk Distrik Bogobaida, logistik dibagikan pada hari Selasa, 24 Juli 2018 pukul 09.20 WIT. Setelah itu, saksi bersama 3 orang Panwas, PPD dan pihak keamanan menuju Bandara Enarotali untuk mengangkut logistik dengan menggunakan helikopter dan disaksikan pula oleh Ketua Bawaslu provinsi Papua;
- Pukul 10.00 WIT logistik sampai di distrik dan masyarakat, KPPS dan TPS sudah menunggu dan logistik dibagikan kepada Ketua PPS dan TPS pada pukul 15.00 WIT;
- Distrik Bogobaida terdiri dari 7 kampung dan 7 TPS;
- Pada tanggal 25 Juli 2018, logistik dikembalikan ke distrik pada pukul 13.00 WIT untuk dilakukan rekapitulasi oleh masing-masing TPS secara bergiliran;
- Setiap tahapan rekapitulasi mulai tingkat kecamatan hingga tingkat distrik hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Untuk Distrik Bogobaida, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 7 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 3.225 suara;
- Saksi hanya mengetahui kejadian di distrik dan tidak mengetahui kejadian di lapangan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 10 Agustus 2018 yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 67/7/PAN.MK/2018 dan telah

dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, Nomor Urut 3 (tiga), dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 77/HK.03.1-Kpt/91/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 31/HK.03.1/Kpt/9108/KPU.Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Tertanggal 19 Juni 2018 [**Bukti PT-3**], *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Tertanggal 28 Februari 2018 [**Bukti PT-4**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Bupati Dan Wakil Bupati sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Tertanggal 13 Februari 2018 [**Bukti PT-5**].
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 tertanggal 28 Juli 2018 [**Bukti PT-1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Nomor: 113/PL.03.6-BA/9108/KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 28 Juli 2018 (Model DB-KWK) [**Bukti PT-2**], adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR.HENGKI KAYAME, SH.,M.H., dan DRS.	29.761

	YEHEKIEL TENOUYE (Pemohon)	
2	MEKI NAWIPA dan OKTOPIANU GOBAI (Pihak Terkait)	71.072
	Jumlah Suara Sah	100.833

3. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018, **Pemohon** telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 tertanggal 28 Juli 2018, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

- 1) *Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;*
- 2) *Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 bertanggal 28 Juli 2018 adalah CACAT HUKUM*
- 3) *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 bertanggal 28 Juli 2018;*
- 4) *Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di 11 (sebelas) kecamatan/Distrik dikabupaten Paniai sebagai berikut:*
 - *Distrik Kebo;*
 - *Distrik Yagai;*
 - *Distrik Topiai;*
 - *Distrik Awaida;*
 - *Distrik Bogobaida;*
 - *Distrik Ekadide;*
 - *Distrik Aradide;*
 - *Distrik Timur;*

- *Distrik Barat;*
- *Distrik Bayabiru;*
- *Distrik Nakama;*

Atau

Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Paniai Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR.HENGKI KAYAME, SH.,M.H., dan DRS. YEHESKIEL TENOUYE (Pemohon)	29.761
3	MEKI NAWIPA dan OKTOPIANU GOBAI (Pemohon)	21.884
	Jumlah Suara Sah	51.605

*Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak **29.761** suara.*

- 5) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini*
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, pokok permohonan dalam petitum yang dimohonkan secara jelas dan tegas akan merugikan kepentingan langsung Pihak Terkait.
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (PMK No. 5 Tahun 2017), Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.

Selanjutnya Pihak Terkait akan menyampaikan tanggapan dan bantahan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

- 1) Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 5/2017.
- 2) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, berbunyi sebagai berikut :
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5%*

(nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 3) Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK No. 5/2017), mengatur hal sebagai berikut:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
- d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara*

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 bertanggal 28 Juli 2018 [**Bukti PT.1**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DB-KWK) [**Bukti PT.2**], Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai telah menetapkan total suara sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 adalah sebesar **100.833 (seratus ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara** dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Total Suara Sah

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HENGKI KAYAME SH.MH dan YEHESKIEL TENOUYE (PEMOHON)	29.761
3	MEKI NAWIPA dan OKTOPIANUS GOBAI (PIHAK TERKAIT)	71.072
	Jumlah Suara Sah	100.833

- 5) Berdasarkan perolehan suara tersebut maka untuk mengetahui apakah perbedaan atau selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon memenuhi ambang batas syarat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan perhitungan sebagai berikut:

- Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon):

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) = 71.072 suara /
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) = 29.761 suara /
 - Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar **41.311 suara** atau sama dengan **40,97%** dari total suara sah
- Jumlah perbedaan atau selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut
- Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) Semester I Tahun 2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jumlah Penduduk Kabupaten Paniai adalah **117.047 jiwa**;
 - Kategori syarat ambang batas selisih: **2%** (pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK No 5/2017
 - Koefisien jumlah suara yang menjadi ambang batas selisih: **2% X 100.833 suara = 2.016,6 dibulatkan ke atas 2.017 suara**
 - Selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon (71.072 - 29.761 = 41.311) suara atau 40,97%
 - Selisih suara 41.311 suara di atas ambang batas selisih 2.017 suara
 - Selisih suara sebesar 40,97% di atas ambang batas selisih 2%
- 6) Bahwa perbedaan atau selisih suara antar Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **41.311** suara atau **40,79%**, dibandingkan dengan syarat ambang batas selisih maka hasilnya adalah **41.311 suara lebih besar dari 2.017 suara atau 40,79% selisih lebih besar dari 2% selisih**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon di *atas ambang batas selisih*.

- 7) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sebagai Pemohon Perselisihan Hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*. Oleh karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon maka Permohonan yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK No. 5/2017.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).

- 8) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur dan tidak cermat sehingga patut dinyatakan *obscuur libel*.
- 9) Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum dalam Permohonan Pemohon. Terdapat Petitum yang tidak memiliki uraian posita dan terdapat posita yang tidak sesuai dengan petitum yang dimintakan sehingga petitum yang seperti demikian membuat permohonan menjadi kabur dan tidak jelas.
- 10) Oleh karena Permohonan memuat hal-hal yang tidak jelas antara petitum dengan posita, cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.
- 11) Bahwa Pemohon pada point 2 dan 4 serta tabel pada halaman 27 dan 28 Permohonan Pemohon pada intinya mendalilkan "*Jika total suara Pihak Terkait yang diperoleh secara melawan hukum dinyatakan Tidak Sah, maka hasil perhitungan yang sebenarnya adalah suara Pemohon 29.761 suara dan suara Pihak Terkait 71.072 suara – 49.228 suara sehingga hasilnya sama dengan 21.884 suara..*". Kemudian perhitungan tersebut diuraikan dalam tabel pada halaman 27 dan 28. Selanjutnya hasil perhitungan tersebut oleh Pemohon dimuat dalam Petitum Permohonan.

- 12) Bahwa perhitungan yang dibuat oleh Pemohon tersebut keliru, tidak jelas dan kabur. Perhitungan yang dibuat dengan asal-asalan tersebut bahkan dimuat di dalam Petitum sehingga baik dalil maupun petitumnya juga tidak jelas dan kabur.
- 13) Jika memakai cara berpikir Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat permasalahan di 11 **[BUKTI PT – 2]** Distrik dan karenanya hasil perolehan suara di 11 Distrik tersebut cacat hukum semestinya bukan seperti itu cara menghitungnya. Berikut hasil perolehan suara di 11 Distrik:

No	Distrik	Total DPT	Perolehan Suara		Suara Tidak Sah	Total
			1	3		
1	Distrik Kebo	6931	2402	4529		6931
2	Distrik Yagai	5180	2349	2831		5180
3	Distrik Topiyai	4635	0	4635		4635
4	Distrik Aweida	1221	432	789		1221
5	Distrik Bogobaida	3232	7	3225		3232
6	Distrik Ekadide	5643	5	5629	9	5634
7	Distrik Aradide	4337	0	4337		4337
8	Distrik Paniai Timur	15811	2397	13413	1	15810
9	Distrik Paniai Barat	7035	2505	4530		7035
10	Distrik Bayabiru	3564	564	3000		3564
11	Distrik Nakama	3525	2215	1310		3525
	Total	61114	12876	48228	10	61104

- 14) Bahwa bila Pemohon mendalilkan total suara pihak Terkait diperoleh secara melawan hukum di 11 Distrik yang dimaksud oleh Pemohon maka seharusnya suara Pemohon juga harus dinyatakan tidak sah untuk di distrik tersebut,
- 15) Apabila Pemohon mengurangi perolehan suara Pihak Terkait dikarenakan permasalahan permasalahan yang diuraikan oleh Pemohon maka sudah seharusnya suara Pemohon juga harus di kurangi, sehingga Pemohon seharusnya mendalilkan bila dikurangi sebelas distrik maka suara Pemohon bukanlah **29.761** suara melainkan menjadi **16.885**. Seharusnya Pemohon juga mengurangkan total perolehan suaranya dengan perolehan suara di

11 Distrik, yakni 29.761 dikurangi 12.876 suara yang berasal dari 11 distrik tersebut.

16) Bahwa suara Pemohon di 12 distrik yang tidak dimasalahkan sebagai berikut :

No	Distrik (Kecamatan)	Suara Pemohon	Suara Pihak Terkait	Keterangan
1	WAGEMUKA	1573	2776	[BUKTI PT – 2]
2	WAGEBINO	948	2622	
3	PUGODAGI	1056	2862	
4	DUMA-DUMA	900	933	
5	DOGOMO	602	1201	
6	BIBIDA	1264	786	
7	MUYE	1448	1279	
8	TELUK DEYA	2066	1078	
9	SIRIWO	4051	3889	
10	YOUTADI	725	802	
11	YATAMO	2105	3356	
12	DEIYAI MIYO	147	1260	
J U M L A H		16.885	22.844	

17) Bahwa penyusunan dalil permohonan dan Petitem Permohonan Pemohon yang dibuat secara asal dan tidak masuk akal membuat permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu selayaknya Permohonan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas atau obscure libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

18) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.

Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian eksepsi dianggap telah termasuk dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan Pihak Terkait pada Pokok Permohonan ini.

A. BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG TUDUHAN PEMINDAHAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memindahkan tempat pemungutan suara di luar wilayah masing-masing Distrik yakni Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta.
- 2) Bahwa faktanya, pemungutan suara telah dilakukan di masing-masing Distrik tersebut, yakni Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida pada tanggal 25 Juli 2018 dengan sistem kesepakatan warga atau sistem noken. Kesepakatan yang dilakukan di masing-masing Distrik tersebut dihadiri oleh penyelenggara Pemilu dan seluruh warga masyarakat pemilih dan disaksikan serta dijaga oleh aparat keamanan.
- 3) Bahwa setelah pemungutan suara dengan sistem noken pada tanggal 25 Juli 2018 tersebut usai dilaksanakan di masing-masing Distrik, yakni Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida, sorenyaseluruh masyarakat berbondong-bondang dengan arak-arakan adat beramai-ramai menggotong kotak suara dan mengawal penyerahan kotak suara dan hasil kesepakatan pemungutan suara ke Distrik induk yakni Distrik Aradide untuk berkumpul dan dibacakan bersama-sama dengan warga masyarakat dari 3 Distrik lainnya. [Bukti – PT 6]

- 4) Bahwa prosesi arak-arakan adat menggotong kotak suara hasil kesepakatan dibuktikan dengan video yang tertuang dalam **[BUKTI PT – 6], [BUKTI PT – 7], [BUKTI PT – 8], [BUKTI PT – 9]**
- 5) Bahwa setelah ribuan warga **yang telah usai** melakukan pemungutan suara di Distrik masing-masing, Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida, datang dengan arakan-arakan menggotong kotak suara ke Distrik induk Aradide, dengan disaksikan oleh ribuan warga pemilih dari 4 Distrik, PPD dari 4 Distrik, aparat pemerintahan dan aparat keamanan, selanjutnya perwakilan tokoh masyarakat di 4 Distrik masing-masing membacakan hasil pemungutan suara di yang telah dilaksanakan di masing-masing Distrik tersebut.
- 6) Bahwa penyampaian hasil pemungutan suara pada tanggal 25 Juli 2018 di Distrik induk Aradide tersebut terjadi sore hari setelah paginya warga selesai mengadakan pemungutan suara di Distrik masing-masing. Sehingga keliru jika Pemohon menyatakan pemungutan suara berlangsung di satu tempat saja dan bukan di masing-masing Distrik. Seluruh rangkaian peristiwa ini, baik pemungutan suara di masing-masing Distrik dan penyampaian hasil pemungutan suara dari masing-masing Distrik diikuti dan disaksikan seluruh masyarakat dengan penuh suka cita dan kegembiraan disertai upacara-upara adat khas pegunungan.
- 7) Bahwa kronologi rangkaian prosesi pemungutan suara dari masing-masing distrik hingga diaraknya hasil tersebut ke Distrik Aradide adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 24 Juli 2018, Termohon mendistribusikan logistik pemilihan ke masing-masing distrik, Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida. Untuk Distrik Aradide, Distrik Topiyai dan Distrik Ekadide distribusi logistik dari Ibukota Kabupaten dilakukan dengan menggunakan kapal speed boat, sementara Distrik Bogobaida dengan menggunakan helikopter. Sehingga sejak tanggal 24 Juli 2018 seluruh logistik

untuk 4 Distrik dimaksud telah ada di masing-masing Distrik bukan terkumpul di 1 distrik saja.

b. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 telah terjadi musyawarah bersama seluruh masyarakat disaksikan oleh PPD dan Panwas Distrik beserta saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di masing-masing Distrik.

- Untuk Distrik Aradide disepakati perolehan suara masing-masing, Pasangan Calon nomor Urut 1 (Pemohon) mendapat 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mendapat 4337 suara **[BUKTI PT – 10A s/d PT – 10O]**

- Untuk Distrik Topiyai disepakati perolehan suara masing-masing, Pasangan Calon nomor Urut 1 (Pemohon) mendapat 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mendapat 4635 suara **[BUKTI PT – 11A s/d PT – 11L]**

- Untuk Distrik Ekadide disepakati perolehan suara masing-masing, Pasangan Calon nomor Urut 1 (Pemohon) mendapat 5 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mendapat 5629 suara **[BUKTI PT – 12A s/d PT – 12N]**

- Untuk Distrik Bogobaida disepakati perolehan suara masing-masing, Pasangan Calon nomor Urut 1 (Pemohon) mendapat 7 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mendapat 3225 suara **[BUKTI PT – 13 sd PT – 13G]**

Kemudian hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen pemilihan oleh KPPS untuk dokumen hasil penghitungan tiap TPS dan PPD untuk dokumen rekapnya sesuai dengan jumlah TPSnya di masing-masing Distrik. Kemudian disepakati pula bahwa hasil ini akan dibawa bersama-sama ke Distrik induk Aradide dan seluruh masyarakat dari 4 Distrik akan berjalan kaki menggotong kotak suara membawa hasil ini dan akan dilaporkan di depan ribuan masyarakat dari 4 Distrik dalam suatu upacara adat bersama.

- c. Bahwa setelah usai pencatatan hasil oleh KPPS dan PPD di masing-masing distrik, Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida. Lalu kotak suara ramai-ramai digotong dan diarak dengan berjalan kaki ke Toyaimoti di Distrik Aradide.
 - d. Warga dari Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida ke Distrik Aradide datang secara bergelombang, sambil bernyanyi dan meneriakkan teriakan khas warga pengunungan Papua dan menggotong kotak suara yang berisi hasil pemungutan suara di masing-masing Distrik.
 - e. Setelah berkumpul di Distrik Aradide, Tokoh perwakilan warga dari masing-masing Distrik melaporkan hasil pemungutan yang telah berlangsung di Distriknya masing-masing tersebut di hadapan penyelenggara pemilu disaksikan ribuan warga. Seluruh prosesi laporan hasil pemungutan suara ini didokumentasikan dalam video yang dijadikan bukti oleh Pihak Terkait. **[BUKTI PT – 14], [BUKTI PT – 15], [BUKTI PT – 16]**
- 8) Bahwa pada saat pemungutan suara di setiap Distrik yakni Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida tersebut pada tanggal 25 Juli 2018 pagi hari, maupun saat pelaporan hasil pemungutan suara ketika berkumpul di Distrik induk Aradide pada tanggal 25 Juli 2018 siang hingga sore harinya, tidak ada sama sekali keberatan dari pihak manapun baik dari Pasangan Calon, Penyelenggara Pemilihan termasuk Panwas Distrik dari keempat Distrik, maupun dari seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang hadir.
 - 9) Bahwa hasil perolehan suara dari Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida pada tanggal 26 Juli 2018 diserahkan oleh masing-masing PPD kepada KPU Kabupaten dalam kotak yang tersegel.
 - 10) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2018, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Tingkat KPU Kabupaten Paniai mulai dilaksanakan. Pada hari pertama dibacakan

dan disahkan hasil perolehan suara di 20 Distrik dari jumlah keseluruhan 23 Distrik secara berturut-turut, termasuk 4 Distrik yakni Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida. Setiap hasil perolehan suara di masing-masing distrik selesai dibacakan, Termohon bertanya kepada seluruh pihak yang hadir baik saksi Pasangan Calon maupun Panwas Distrik dan Panwas Kabupaten apakah ada keberatan atau catatan. Terhadap pertanyaan dari Termohon tersebut tidak ada keberatan atau catatan apapun termasuk oleh Panwas Distrik dan Panwas Kabupaten.

11) Bahwa kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon di Tingkat KPU Kabupaten Paniai dilanjutkan pada keesokan harinya tanggal 28 Juli 2018 untuk membacakan dan mengesahkan perolehan suara di 3 Distrik lainnya yakni, Distrik Paniai Timur, Distrik Bayabiru dan Distrik Youtadi. Selama pembacaan dan pengesahan hasil perolehan suara di 3 Distrik tersebut juga tidak ada keberatan ataupun catatan tertentu.

12) Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 tersebut, Termohon menerima rekomendasi Panwas Kabupaten dengan Surat Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 Tertanggal 27 Juli 2018 yang merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 4 Distrik yakni Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida dengan alasan adanya pemindahan tempat pemungutan suara, padahal sebelumnya ketika hasil perolehan suara di 4 Distrik tersebut dibacakan dan disahkan pada hari sebelumnya tanggal 27 Juli 2018 tidak ada keberatan dan catatan apapun dari Panwas Distrik dan Panwas Kabupaten.

13) Bahwa secara prosedur dan substansi rekomendasi Panwas Kabupaten Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 Tertanggal 27 Juli 2018 ini bermasalah karena tidak adanya kajian terhadap laporan yang disampaikan, diberikan setelah pengesahan hasil perolehan suara di 4 Distrik tersebut, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkait, tidak terdapat kajian

Panwas Distrik dan rekomendasi Panwas Distrik, serta secara substansi juga tidak sesuai dengan fakta.

14) Bahwa Pihak Terkait dapat membuktikan rekomendasi Panwas Kabupaten yang menyatakan bahwa telah terjadi pemindahan tempat pemungutan suara tersebut tidak sesuai dengan fakta melalui bukti-bukti video dan surat sebagaimana diuraikan di atas. Di samping itu terdapat dugaan permainan antara Pemohon dengan Panwas Kabupaten sehingga keluar rekomendasi tanpa kajian, tanpa pemeriksaan dan tanpa melibatkan Panwas Distrik.

15) Bahwa selain di 4 Distrik di atas, Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pemindahan tempat pemungutan suara di Distrik Paniai Timur, Distrik Paniai Barat, Distrik Kebo, Distrik Yagai dan Distrik Baya Biru, yang menurut Pemohon termuat dalam Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai Nomor 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 tertanggal 3 Agustus 2018. Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantahnya sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut mengada-ada, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Faktanya, pemungutan suara dengan sistem noken berlangsung di masing-masing tempat pemungutan suara dimana masyarakat berkumpul bersama di masing-masing Distrik pada tanggal 25 Juli 2018 yakni Distrik Paniai Timur, Distrik Paniai Barat, Distrik Kebo, Distrik Yagai dan Distrik Bayabiru, lalu membuat kesepakatan bersama dan dituangkan ke dalam dokumen pemilihan. Tidak pernah terjadi hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali.

16) Bahwa Pemohon juga mendalilkan lokasi pemungutan suara dipindahkan oleh Termohon, untuk Distrik Kebo ke Distrik Paniai Timur, Distrik Yagai ke Distrik Paniai Timur dan Distrik Aweida ke Distrik Aradide. Kejadian yang dimaksud Pemohon tidak pernah ada, semua melakukan pemungutan suara di lokasi sesuai distriknya masing-masing. Distrik Paniai Timur adalah Distrik tempat ibukota Kabupaten, ketika pemungutan suara berlangsung di Distrik Paniai

Timur seluruh komponen masyarakat dan penyelenggara hadir lengkap, disaksikan berbagai elemen dan pihak terkait termasuk aparat pemerintahan dan aparat keamanan. Jika yang dimaksud oleh Pemohon terjadi yakni disatukannya tempat pemungutan suara di Distrik Paniai Timur tentunya terdapat catatan atau keberatan saat pelaksanaan pemungutan terjadi.

- 17) Bahwa Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai Nomor 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 yang dijadikan bukti Pemohon merupakan rekomendasi yang sangat janggal dan justru menunjukkan terdapat permainan dan keberpihakan Panwas Kabupaten terhadap Pemohon. Secara prosedural dan substansial, rekomendasi Panwas Kabupaten Nomor PAN/PA-33.19/VI/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 ini bermasalah karena dikeluarkan SETELAH PENETAPAN HASIL PILKADA oleh KPU dan SETELAH PEMOHON MENDAFTARKAN PERMOHONAN SENGKETA HASIL KE MAHKAMAH KONSTITUSI. Selain itu, tidak ada kajian terhadap laporan yang disampaikan, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak terkait, tidak terdapat kajian Panwas Distrik dan rekomendasi Panwas Distrik, serta secara substansi juga tidak sesuai dengan fakta.
- 18) Bahwa karena Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai Nomor 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 tersebut dikeluarkan setelah penetapan hasil dan setelah pendaftaran sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi maka selayaknya rekomendasi tersebut dikesampingkan. Uraian bantahan Pihak Terkait atas dua rekomendasi Panwas Kabupaten yang janggal dan bermasalah ini akan Pihak Terkait uraikan pada bagian akhir Keterangan Pihak Terkait ini.
- 19) Bahwa seluruh rangkaian pemungutan suara dengan sistem noken di Kabupaten Paniai telah tersosialisasikan dengan baik yang terbukti di setiap distrik ribuan masyarakat berkumpul dan memberikan kesepakatannya untuk membagi suara sesuai adat yang berlaku setempat.

B. BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON TENTANG TUDUHAN TIDAK ADA PROSES PEMUNGUTAN SUARA BAGI TOKOH MASYARAKAT ADAT/PEMILIH. TETAPI PENCOBLOSAN SURAT SUARA DILAKUKAN TERMOHON BESERTA JAJARANNYA

- 20) Bahwa karena dalil-dalil Pemohon berupa dalil-dalil yang diulang-ulang dan tidak sistematis, maka untuk menghindari adanya pengulangan bantahan Pihak Terkait segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada uraian sebelumnya diatas dianggap telah termasuk dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan Pihak Terkait pada uraian bagian ini.
- 21) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan sistem pemungutan suara yang digunakan di sebagian distrik di Kabupaten Paniai adalah menggunakan sistem noken. Faktanya sejak Pilkada terakhir hingga Pilpres 2014 pemungutan suara di seluruh Kabupaten Paniai menggunakan sistem noken.
- 22) Bahwa Distrik Paniai Timur meskipun terdapat beberapa warga bukan orang asli Papua, namun warga-warga tersebut menghormati sistem noken yang diterapkan di Distrik Paniai Timur dan tidak menyampaikan keberatan apapun, apalagi saat pemungutan suara tanggal 25 Juli 2018 di Distrik Paniai Timur seluruh warga masyarakat ikut menyaksikan prosesnya termasuk warga yang bukan orang asli Papua. Tidak ada keberatan baik dari pihak pasangan calon, dari warga yang hadir maupun Panwas Distrik pada saat itu.
- 23) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya proses Pemungutan Suara di Distrik Paniai Barat, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide, Distrik Aradide, Distrik Kebo, Distrik Paniai Timur, Distrik Yagai, Distrik Bayabiru, Distrik Nakama adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta.
- 24) Bahwa faktanya, pemungutan suara telah dilakukan di masing-masing Distrik tersebut, yakni Distrik Paniai Barat, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide, Distrik Aradide, Distrik Kebo, Distrik Paniai Timur, Distrik Yagai, Distrik Bayabiru, Distrik Nakama pada tanggal 25 Juli 2018 dengan sistem kesepakatan warga atau sistem noken.

Kesepakatan yang dilakukan di masing-masing Distrik tersebut dihadiri oleh penyelenggara Pemilu dan seluruh warga masyarakat pemilih dan disaksikan serta dijaga oleh aparat keamanan.

25) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada proses Pemungutan Suara Bagi Tokoh Masyarakat Adat/Pemilih, Tetapi Pencoblosan Surat Suara Dilakukan Termohon beserta Jajarannya. Faktanya, Proses pemungutan suara dengan sistem noken di semua Distrik termasuk di distrik-distrik yang dimasalahkan Pemohon berlangsung secara terbuka, diikuti oleh seluruh komponen masyarakat dengan suka cita diiringi dengan prosesi adat. Tidak ada satupun proses yang dilakukan diam-diam atau tertutup. Sehingga semua pihak yang berkepentingan terutama para pemangku adat dapat terlibat penuh tanpa ada halangan sedikitpun.

26) Bahwa jika saja hal yang didalilkan oleh Pemohon terjadi, yakni pemilihan sistem noken tidak melibatkan masyarakat dan tokoh adat melainkan hanya dilakukan Termohon selaku penyelenggara, tentu sudah terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Kabupaten Paniai termasuk daerah dengan potensi kerawanan konflik yang tinggi, jika terjadi pengebirian hak-hak masyarakat adat tentu akan terjadi konflik yang merugikan semua pihak. Faktanya, justru proses pemungutan suara pada tanggal 25 Juli 2018 aman dan lancar karena seluruh proses pemungutan suara benar-benar melibatkan masyarakat dan memberikan suara merupakan murni hasil kesepakatan bersama yang disambut masyarakat dengan gembira.

27) Bahwa selama proses pemungutan suara pada tanggal 25 Juli 2018 dan proses rekapitulasi di tiap Distrik faktanya juga tidak ada keberatan yang disampaikan. Keberatan baru disampaikan oleh Pemohon melalui Laporan kepada Panwas Kabupaten dengan memanfaatkan kedekatan dengan Panwas Kabupaten setelah hasil perolehan suara diketahui. Bila Pemohon menguraikan dalilnya berdasarkan Rekomendasi Panwas yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2018, hal ini tidaklah mendasar, dimana rekomendasi ini

keluar setelah Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Termohon di Mahkamah Konstitusi. Yang artinya kewenangan Panwas terkait mengeluarkan rekomendasi sudah tidak adalagi terkait perkara ini, karena hasil perolehan suara telah ditetapkan dan kewenangan memeriksa dan mengadili sudah berada di Mahkamah Konstitusi.

28) Bahwa adanya dalil Pemohon yang menafikkan proses pemungutan suara yang diikuti oleh masyarakat dengan antusias justru malahan berpotensi menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat yang merasa proses adat yang telah mereka jalani tidak dihargai. Oleh karena itu semestinya Pemohon memberikan penghargaan terhadap proses yang sudah berjalan baik dan tidak membuat cerita tidak benar yang tidak sesuai fakta.

29) Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil Pemohon yang hanya didasarkan pada laporan-laporan Pemohon kepada Panwas yang merupakan dalil sepihak yang harus dibuktikan kebenarannya. Fakta bahwa Pemohon membuat beberapa laporan tidak berarti bahwa telah terjadi fakta sebagaimana yang dilaporkan. Oleh karena itu dalil Pemohon yang hanya didasarkan pada laporan yang belum atau tidak terbukti kebenarannya tidak dapat dijadikan dasar. Oleh karena itu seluruh dalil yang didasarkan pada laporan Pemohon tidak beralasan hukum dan selayaknya dikesampingkan.

30) Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon untuk selebihnya karena hanya merupakan pengulangan dalil semata dan tidak beralasan hukum.

C. REKOMENDASI PANWASLU KABUPATEN PANIAI CACAT HUKUM DAN BUKTI KEBERPIHAKAN KEPADA PASANGAN CALON

Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai Nomor: 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang disampaikan pada tanggal 28 Juli 2018 pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai Cacat Prosedur dan Cacat Substansi.

31) Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan rekomendasi yang tidak sesuai prosedural, karena tidak didasari atas rekomendasi panwas

distrik, dan tidak terdapat pemeriksaan terhadap para pihak dan tidak terdapat kajiannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 Perbawaslu No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

32) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Pemohon mengklaim telah mengajukan keberatan ke Panwaslu Kabupaten Paniai dan ditanggapi Panwas Kabupaten Paniai dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tanggal 27 Juli 2018, yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 4 (empat) distrik, masing-masing : Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten.

33) Bahwa Rekomendasi Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018, tersebut dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Paniai tertanggal 27 Juli 2018, tetapi rekomendasi dimaksud diterima Pemohon pada kira-kira pukul 17.00 Wib, tanggal 27 Juli 2018, ketika pleno penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada ke-empat distrik dimaksud, telah selesai disahkan Termohon, bahkan Panwas Distrik Aradide atas nama **ISAK KEDEPA** yang disebutkan dalam isi rekomendasi tersebut, adalah termasuk salah satu Panwas Distrik yang hadir dalam pleno penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada ke-empat distrik dimaksud, dan dalam pleno tersebut, Isak Kedepa menyatakan menerima hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dari Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide dan Distrik Bogobaida, karena tidak ditemukan adanya pelanggaran pada saat pemungutan suara pada ke-empat distrik tersebut. Dengan demikian, maka tidak terdapat alasan bagi Panwas Kabupaten Paniai untuk menerbitkan Rekomendasi Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tanggal 27 Juli 2018 tersebut;

Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018, tanggal 3 Agustus 2018 Cacat Hukum Secara Prosedur dan Substansi

- 34) Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada halaman 22 Permohonan a quo, garis datar (-) ke-dua pada dasarnya mendalilkan bahwa dikarenakan adanya beberapa peristiwa, yakni : Adanya peristiwa pemindahan TPS, Tidak adanya pemungutan suara yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan Termohon beserta jajarannya mencoblos sendiri surat suara, maka Panwas Kabupaten Paniai mengeluarkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018, tanggal 3 Agustus 2018, tentang Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima) distrik yaitu Distrik Paniai Timur, Distrik Paniai Barat, Distrik Kebo, Distrik Yagai dan Distrik Bayu Biru;
- 35) Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018, tanggal 3 Agustus 2018, tentang Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima) distrik, sebagaimana tersebut di atas, merupakan tindakan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dilakukan diluar kewenangannya dan/atau telah melampaui kewenangannya, sebagaimana Pihak Terkait, menguraikannya dibawah ini :
- a. Perbawaslu No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota:
 - Pasal 23 ayat (1), "PPL atau Pengawas TPS segera menyampaikan laporan keadaan yang dapat menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang pada Panwas Kecamatan;"
 - Pasal 23 Ayat (3) "Panwas Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari PPL atau pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);"
 - Pasal 23 Ayat (4) "dalam hal penelitian dan pemeriksaan, terbukti terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panwas Kecamatan mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang."

- b. Bahwa rekomendasi untuk PSU harus dikeluarkan Panwas secara segera, mengingat batas waktu untuk dapat dilaksanakan PSU adalah 3 (tiga) hari dari hari Pemungutan suara.

Faktanya adalah bahwa Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018, tanggal 3 Agustus 2018, tentang Pemungutan Suara Ulang di 5 (lima) distrik, yaitu Distrik Paniai Timur, Distrik Paniai Barat, Distrik Kebo, Distrik Yagai dan Distrik Bayabiru dikeluarkan setelah lewat 8 (delapan) hari dari waktu pemungutan suara tanggal 25 Juli 2018, terlebih lagi bahwa rekomendasi dimaksud dikeluarkan ketika Termohon telah selesai melakukan Pleno Penetapan Penghitungan Perolehan Suara, pada tanggal 27-28 Juli 2018, dimana pada pleno tersebut, tidak adanya keberatan dan/atau sanggahan dan/atau penolakan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon pada distrik-distrik dimaksud, yang selanjutnya diikuti dengan pengesahan oleh Termohon setelah mendapat persetujuan dari Panwas Kabupaten dan saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pleno tersebut.

Apalagi Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018, dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2018, dimana Pemohon telah mengajukan sengketa hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Agustus 2018, dengan demikian maka seluruh kewenangannya telah beralih kepada Mahkamah, oleh karenanya Panwas sudah tidak berwenang lagi untuk dapat melakukan suatu perbuatan apapun yang berkenaan dengan proses pemilihan, termasuk tidak berwenang mengeluarkan suatu rekomendasi;

- c. Bahwa setelah mencermati secara seksama tindakan Panwas Kabupaten Paniai dalam mengeluarkan rekomendasi dimaksud, dapatlah pihak terkait memahaminya bahwa, Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018, dapat dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Paniai, dikarekan hal-hal, sebagai berikut :

- Bahwa Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 tersebut, jelas dikeluarkan atas permintaan Pemohon dan bukan karena sebab lain sebagaimana Pemohon dalilkan, dikarenakan Pemohon merasa tidak akan berhasil mempertahankan argumentasinya dengan hanya bersandar kepada Rekomendasi No. 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 Tertanggal 27 Juli 2018, yang setelah dilakukan perhitungan berbasis DPT maka apapun hasilnya tidak akan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pihak Terkait karena jumlah pemilih sesuai DPT untuk 4 (distrik) tersebut adalah sebanyak total 17.847 Pemilih sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar 41.311 Suara Atas dasar itulah, Pemohon meminta kepada Panwas Kabupaten Paniai untuk segera mengeluarkan rekomendasi terhadap 5 (lima) distrik lagi, sehingga apabila total pemilih DPT 5 (lima) distrik ini digabungkan dengan total pemilih DPT pada 4 (empat) distrik sesuai rekomendasi Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 Tertanggal 27 Juli 2018 maka akan terpenuhi kalkulasi perolehan suara sebagaimana yang dikehendaki Pemohon;
- Bahwa sikap Panwas Kabupaten Paniai tersebut, yang sekalipun telah menyadari bahwa tindakannya menerbitkan Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 adalah tindakan yang keliru namun tetap saja mengeluarkan rekomendasi tersebut, membuktikan bahwa Panwas Kabupaten Paniai sesungguhnya tidak independent dan tidak professional dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dan tidak terbantahkan bahwasannya Panwas Kabupaten Paniai telah berada dalam kendali Pemohon, sehingga apapun yang dikehendaki Pemohon untuk dilakukan oleh Panwas Kabupaten Paniai maka hal tersebut dapat dilakukan sekalipun disadari bahwa tindakannya tidak sesuai hukum. Jika dirunut kebelakang keadaan-keadaan dan/atau peristiwa seperti

diterbitkannya Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai oleh Panwas Kabupaten Paniai No. 002/KS/33.19/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 yang janggal, adalah bukti nyata bahwa Panwas Kabupaten Paniai telah berada dibawah kendali Pemohon, karena walaupun Pemohon telah dinyatakan TMS sebagai calon Bupati karena berstatus Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mks **[BUKTI PT – 17]** namun oleh Panwas Kabupaten Paniai, menganulir putusan KPU dimaksud dengan menerbitkan rekomendasi agar Pemohon disertakan sebagai calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai tahun 2018, selanjutnya Panwas Kabupaten Paniai dengan leluasanya menonaktifkan Panwas-Panwas Distrik, yang dinilainya tidak mengamankan kepentingan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018

- 36) Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, membuktikan bahwa penerbitan Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018, tanggal 3 Agustus 2018 terbukti telah dilakukan secara tidak prosedural, melawan hukum serta dilakukan diluar kewenangannya, dengan demikian Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018, adalah cacat hukum sehingga menjadi batal demi hukum, dengan demikian Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018, tanggal 3 Agustus 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 37) Bahwa selain itu, dari segi substansi Rekomendasi Rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai No. 068/Panwaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018, tanggal 3 Agustus 2018 tersebut juga tidak berdasar. Hal-hal yang termuat dalam rekomendasi tersebut tidak sesuai fakta yang terjadi

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan hukum;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan Pemohon kabur;
- Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan semua hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- Menyatakan Permohonan Pemohon kabur;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 51/Hk.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Juli 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Nomor 113/Pl.03.6-Ba/9108/Kpu-Kab/Vii/2018 (Model DB-KWK) tanggal 28 Juli 2018 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Paniai Tahun 2018 (Model DB1-KWK Halaman 1-1) tanggal 28 Juli 2018;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 77/Pl.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tentang Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 31/Hk.03.1-Kpt/9108/KPU-Kab/V/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 19 Juni 2018;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 29/Hk.03.1-Kpt/9184/KPU.Kab/li/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Paniai Nomor 26/Hk.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/li/2018, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;
 6. Bukti PT-6 : Video Warga Distrik Bogobaida Setelah Pencoblosan dan Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Di Distrik Bogobaida;
 7. Bukti PT-7 : Video Warga Distrik Aradide-Setelah Pencoblosan dan Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Di Distrik Aradide;
 8. Bukti PT-8 : Video Arak-arakan Setelah Pencoblosan dan Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Di Distrik Aradide;
 9. Bukti PT-9 : Video Arak-arakan Setelah Pencoblosan dan Penghitungan Perolehan Suara Di TPS di Distrik;
 10. Bukti PT-10A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Rote Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Model DA1-KWK);
 11. Bukti PT-10B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Yabomaida Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
 12. Bukti PT-10C : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Bobatadi Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;

13. Bukti PT-10D : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Ibouwagu Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
14. Bukti PT-10E : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Toyaimuti Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
15. Bukti PT-10F : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Iyobado Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
16. Bukti PT-10G : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Akubaida Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
17. Bukti PT-10H : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Kampung Ganeyataka Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
18. Bukti PT-10I : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Komopa Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
19. Bukti PT-10J : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Tagiya Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
20. Bukti PT-10K : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Emai Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
21. Bukti PT-10L : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Dinibutu Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;

22. Bukti PT-10M : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Yabomaida Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
23. Bukti PT-10N : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Abatadi Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
24. Bukti PT-10O : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Dauwagu Distrik Aradide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
25. Bukti PT-11A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Obai Pugaida Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
26. Bukti PT-11B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 02 Kampung Obai Pugaida Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
27. Bukti PT-11C : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Eyagitaida Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
28. Bukti PT-11D : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 02 Kampung Eyagitaida Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
29. Bukti PT-11E : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Momageida Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
30. Bukti PT-11F : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Ekauwiya Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;

31. Bukti PT-11G : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Deba Kebouda Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
32. Bukti PT-11H : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Kegania Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
33. Bukti PT-11I : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Baguwo Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
34. Bukti PT-11J : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Kaidoutadi Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
35. Bukti PT-11K : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Pogadimi Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
36. Bukti PT-11L : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Okonobaida Distrik Topiyai (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
37. Bukti PT-12A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
38. Bukti PT-12B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 02 Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
39. Bukti PT-12C : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 03 Kampung Pasir Putih Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;

40. Bukti PT-12D : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 1 Kampung Geida Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
41. Bukti PT-12E : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 2 Kampung Geida Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
42. Bukti PT-12F : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 1 Kampung Makidimi Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
43. Bukti PT-12G : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 1 Kampung Iteuwo Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
44. Bukti PT-12H : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Ogeida Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
45. Bukti PT-12I : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Gakokotu Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
46. Bukti PT-12J : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Tegougi Pugaida Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
47. Bukti PT-12K : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Keneugi Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
48. Bukti PT-12L : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 1 Kampung Debamomaida Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;

49. Bukti PT-12M : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Agapo Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
50. Bukti PT-12N : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 02 Kampung Agapo Distrik Ekadide (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
51. Bukti PT-13A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Nawipauwo Distrik Bogobaida (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
52. Bukti PT-13B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Bogobaida Distrik Bogobaida (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
53. Bukti PT-13C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Ipouwo Distrik Bogobaida (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
54. Bukti PT-13D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Namutadi Distrik Bogobaida (Model C1-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
55. Bukti PT-13E : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Munaiyepa Distrik Bogobaida (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
56. Bukti PT-13F : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Uwagi Distrik Bogobaida (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;
57. Bukti PT-13G : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 TPS 01 Kampung Madou Distrik Bogobaida (Model C-KWK), tanggal 25 Juli 2018;

58. Bukti PT-14 : Video Tokoh perwakilan warga dari masing-masing Distrik melaporkan hasil pemungutan yang telah berlangsung di Distriknya masing-masing;
59. Bukti PT-15 : Video Tokoh perwakilan warga dari masing-masing Distrik melaporkan hasil pemungutan yang telah berlangsung di Distriknya masing-masing;
60. Bukti PT-16 : Video Tokoh Calon Bupati Terpilih Kabupaten Paniai 2018 digotong oleh masyarakat;
61. Bukti PT-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pn Niaga Mks.;
62. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Aradide Kabupaten Paniai;
63. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Topiyai Kabupaten Paniai;
64. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Ekadide Kabupaten Paniai;
65. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai;
66. Bukti PT-22A : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Aradide Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
67. Bukti PT-22B : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Topiyai Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
68. Bukti PT-22C : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Ekadide Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
69. Bukti PT-22D : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
70. Bukti PT-22E : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
71. Bukti PT-22F : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Paniai Barat Obano Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);

72. Bukti PT-22G : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Kebo Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
73. Bukti PT-22H : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Yagai Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
74. Bukti PT-22J : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kampung/Desa Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 Distrik Aweida Kabupaten Paniai (Model DA1-KWK);
76. Bukti PT-23 : Video Rekapitulasi di Distrik Paniai Barat.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama H.M. Laica Marzuki dan Nelson Simanjuntak serta 5 (lima) orang saksi bernama Imanuel Mote, Yusup Kadepa, Yahuda Degei, Jefri Nawipa, dan Isayas Kudiai yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 4 September 2018, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. H.M. Laica Marzuki

- Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Penjabaran daripadanya, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan peraturan Mahkamah Konstitusi PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- Pemohon menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah karena tidak memiliki *legal standing*, karena selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 40,97%, jauh dari batas 2% yang ditetapkan Undang-Undang;
- Terkait dengan rekomendasi Panwaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Aradide, Distrik Ekadide, Distrik Bogobaida, dan Distrik Topiyai, tanggal 27 Juli 2018, menurut Ahli, bakal diungkap di persidangan

ini bahwa pada saat pemungutan suara di keempat distrik itu. Panwaslu Kabupaten Paniai menyatakan, “Tidak terdapat masalah” dan rekomendasi tersebut baru diterima Termohon setelah keempat distrik tersebut di sahkan dalam pleno tingkat kabupaten. Terlebih lagi untuk rekomendasi 5 distrik lainnya yang dikeluarkan Panwaslu kala permohonan didaftarkan pada Mahkamah tanggal 1 Agustus 2018. Menurut Ahli, hal demikian sudah masuk dalam ranah judicial Mahkamah.

2. Nelson Simanjuntak

- Secara konstitusional, penyelenggaran pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah di Indonesia terdiri dari dua lembaga, yaitu KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. KPU bertugas mengatur dan menyelenggarakan teknis setiap tahapan pemilihan, sedangkan Bawaslu bertugas untuk menyelenggarakan pengawasan dengan tujuan memastikan setiap tahapan pemilihan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara garis besar, panitia pengawas pemilihan melakukan tiga bentuk kegiatan utama, yaitu pertama, pencegahan pelanggaran. Kedua, penanganan atau penindakan pelanggaran dan yang ketiga adalah penyelesaian sengketa. Secara teknis, pelaksanaan masing-masing tiga kegiatan utama itu juga diatur dalam peraturan Bawaslu;
- Menurut Ahli, lembaga pengawas pemilu memiliki fungsi yang sangat strategis dan diharapkan dapat membantu Mahkamah dalam menimbang perkara perselisihan hasil pemilihan yang sedang ditangani. Panitia pengawas pemilu kabupaten diasumsikan memiliki pengetahuan yang utuh tentang proses pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan. Apakah telah berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Atau bentuk-bentuk pelanggaran seperti apa yang terjadi? Serta bagaimana penanganan atas kasus-kasus pelanggaran tersebut? Apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi atau telah memengaruhi integritas dan hasil penyelenggaraan pemilihan? Atau apakah telah dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut? Atau apakah

penegakan hukum yang telah dilakukan itu dapat mengembalikan integritas proses dan hasil pemilihan tersebut?

- Terkait dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai, menurut Ahli, susunan keterangan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Kabupaten Paniai secara formil sudah sesuai dengan format standar sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. Namun dari segi isi, substansi keterangan tertulis tersebut masih sangat jauh dari sebuah institusi yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan pengawasan pemilihan karena keterangannya saling bertentangan. Panwaslu menyatakan Termohon tidak mengeluarkan juknis pemungutan suara, namun Panwas juga menyebutkan pemilihan menggunakan sistem noken yang telah diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 78, bertanggal 20 Juni 2018;
- Selain itu, rekomendasi tersebut keliru karena Panwaslu tidak menjelaskan kapan pengawasan logistik tersebut dilakukan, juga tidak ada keterangan apakah logistik tersebut tetap berada di Distrik Aridade pada hari pelaksanaan pungutan suara serta tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan terhadap oknum PPD tersebut;
- Seandainya panwas yakin bahwa temuan dugaan pelanggaran terkait dengan logistik itu memang harus ditindaklanjuti oleh KPU Paniai dengan melaksanakan pemungutan suara ulang, Panwas Paniai mestinya mengingatkan hal tersebut pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik. Atau jika tidak sempat, pada saat perolehan suara keempat distrik itu ketika dibahas dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota;
- Jadi, ketika pengawas pemilu merekomendasikan suatu pemungutan suara ulang, dia harus yakin betul bahwa syarat-syarat untuk melakukan pemungutan suara ulang itu harus dilakukan dengan baik, harus betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak mungkin

dan pengalaman kita tidak mungkin itu dilakukan dalam waktu 1 hari atau 2 hari;

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Yubelian Degei

- Saksi adalah Kepala Suku di Distrik Topiyai;
- Saksi menyampaikan bahwa sebelum logistik tiba di ibu kota distrik, seluruh tokoh (tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan kepala suku) beserta warga masyarakat bersepakat untuk memakai sitem ikat untuk memilih Meki Nawipa dan Oktopianus Gobai karena berasal dari satu kampung;
- Logistik tiba di Distrik Topiyai tanggal 24 Juli 2018;
- Distrik Topiyai terdiri dari 10 kampung tersebar di 12 TPS;
- Setelah ada kesepakatan terkait orang yang dipilih, selanjutnya mereka mencoblos;
- Setelah pencoblosan berdasarkan kesepakatan dan pleno tingkat distrik masing-masing selesai, setelah satu hari kemudian seluruh PPD dan Waita ke distrik induk yaitu Distrik Aradide dengan membawa surat perolehan suara masing-masing distrik;
- Saksi juga menyampaikan bahwa alasan ke seluruh PPD ke Distrik Aradide atas dasar komitmen (kesepakatan) masyarakat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 4.635 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara.

2. Ham Degei

- Saksi adalah Kepala Suku di Distrik Ekadide;
- Saksi menyampaikan bahwa sebelum Pilkada yaitu sekitar dua sampai tiga bulan lalu telah ada kesepakatan dari 10 kampung di 14 TPS bahwa yang menjadi Bupati adalah putera daerah;
- Logistik tiba di Distrik Eradide tanggal 24 Juli 2018;
- Menurut Saksi, logistik di distrik tidak dibawa lari, karena Saksi sebagai Kepala Suku beserta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat menjaga logistik;

- Di Distrik Ekadide Kepala Suku bersepakat bersama masyarakat menggunakan sistem noken dan hasil kesepakatan itu disampaikan kepada masyarakat dan PPD;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5.629 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5 suara dan surat suara yang rusak sebanyak 9;
- Berdasarkan kesepakatan sebelum logistik tiba di distrik, hasil perolehan suara distrik dibawa ke Distrik Aradide bersama dengan Waita, pihak keamanan, dan Panwas bertemu di pelabuhan menuju ke KPU.

3. Melianus Yumai

- Saksi adalah Kepala Suku di Distrik Bogobaida;
- Saksi menyampaikan di distrik itu ada pembagian logistik berdasarkan mekanisme dan aturan dan pemilihan;
- Logistik tiba di Distrik Bogobaida tanggal 24 Juli 2018 dan sore hari logistik dibagikan ke 7 TPS di 7 kampung;
- Menurut Saksi, pemilihan pada distrik itu aman, sehingga tidak ada kejadian logistik yang dibawa lari dari distrik itu;
- Saksi menyampaikan perolehan suara itu ke Distrik Aradide pagi hari tanggal 26 Juli 2018 bersama dengan PPD, Panwas, orang distrik, staf Distrik Bogobaida beserta Kepala Distrik, petugas keamanan, masyarakat, Waita berjalan kaki ke Komopa (Distrik Aradide);
- Menurut Saksi, saksi Pemohon di persidangan tidak ada yang hadir dalam penghitungan suara di Distrik Bogobaida;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 3.225 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7 suara, dan total suara sah sebanyak 3.232 suara.

4. Piet Degei

- Saksi adalah seorang pemuda sebagai Ketua Alie (Asli Enarotali) yang mengikuti kesepakatan di Distrik Paniai Timur;
- Saksi menerangkan terkait organisasi Alie yang terdapat di 17 kampung di Distrik Paniai Timur. Alie dibentuk sebagai tim pengendali suara untuk 17 kampung dari Distrik Paniai Timur berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya terjadi kecurangan tingkat PPS sampai tingkat PPD.

Kesepakatan dari 17 kampung itu terakhir dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018;

- Menurut Saksi tidak benar logistik tidak sampai ke TPS. Pada tanggal 24 Juli 2018, Saksi menyaksikan PPD Distrik Paniai Timur, Kapolsek, anggota Koramil mengambil logistik di KPU dan selanjutnya membagikan secara langsung logistik itu kepada 17 kampung pada sore hari;
- Menurut Saksi, Penyelenggara Pilkada tidak mencoblos surat suara, tetapi pencoblosan setiap kampung dilakukan oleh masyarakat melalui perwakilan berdasarkan kesepakatan sebelumnya;
- PPS sampai PPS menyaksikan proses rekapitulasi suara;
- Saksi menegaskan bahwa Alie tidak memiliki kewenangan merekapitulasi perolehan suara. PPS dan KPPS melakukan rekapitulasi suara dan PPD melakukan urusan administrasi. Setelah itu, Alie ditugaskan untuk membacakan hasil perolehan suara dengan dihadiri oleh masyarakat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 13.413 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.397 suara, dan 1 surat suara rusak.

5. Yusup Kobepa

- Saksi adalah seorang saksi di tingkat pleno kabupaten dan hanya memantau di Distrik Aradide;
- Saksi tidak tahu terkait rekomendasi Panwas tingkat Kabupaten;
- Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU kabupaten dilaksanakan pada tanggal 27 untuk melaksanakan rekapitulasi. Mekanisme pleno yaitu distrik pertama membacakan hasil perolehan suara melalui PPD di distriknya yang selanjutnya KPU mengesahkan hasil perolehan suara itu dan dihadiri PPD, seluruh Panwas distrik, Panwas Kabupaten, Bawaslu provinsi, dan KPU kabupaten;
- Saksi menyaksikan pleno kabupaten bahwa setelah membuka kotak suara tersegel dalam pleno, mengeluarkan rekap Berita Acara dalam kotak suara, maka KPU kabupaten mempersilakan PPD distrik membacakan hasil perolehan suara. KPU kabupaten mempersilakan kepada saksi Pasangan Calon yang hadir yaitu Bapak Deki (Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Saksi sendiri dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk

menyampaikan keberatan. Pada saat itu tidak ada yang menyampaikan keberatan.

- Setelah KPU kabupaten memanggil masing-masing PPD, Ketua KPU menyatakan hasil perolehan suara yang dibacakan adalah sah. Hasilnya dimasukkan dalam kotak suara, disegel, dan diamankan di gudang. Pleno untuk 23 distrik berlangsung 2 hari yaitu 19 distrik di hari pertama dan 4 distrik di hari kedua. Proses yang dilakukan di 19 distrik itu secara bergiliran selesai tanggal 27 Juli dan berakhir pukul 21.00 WIT pada malam hari;
- Menurut Saksi, hasil perolehan suara untuk 4 distrik selesai tanggal 27 Juli sebelum pukul 15.00 WIT. Saksi baru mengetahui ada rekomendasi Panwas tanggal 27 Juli 2018 setelah pengesahan hasil rekapitulasi suara di pleno dari Ketua KPU di 4 distrik yaitu Distrik Bogobaida, Distrik, Ekadide, Distrik Topiyai, dan Distrik Aradide, padahal 4 distri itu tidak ada keberatan. Namun, Saksi tidak tahu terkait Rekomendasi Panwas Nomor 068;
- Tanggapan atas saksi Termohon terkait logistik dari 4 distrik tanggal 24 Juli terkumpul di Distrik Akadide, bahwa Saksi pada saat itu hanya melihat logistik dari Distrik Aradide;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 71.072 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 29.761 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai memberikan keterangan bertanggal 10 Agustus 2018 yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 66/8/PAN.MK/2018 dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Keterangan Hasil Pengawasan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Paniai, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tertanggal 28 Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	DR. HENGKI KAYAME, SH MH dan DRS. YESKIHHEL TENOUYE	29.761
3	MEKI NAWIPA dan OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	71.072
JUMLAH TOTAL SUARA		100.843

(BUKTI PK-1)

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Paniai, terdapat keberatan dari Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Nomor Urut 1 yang dituangkan dalam Formulir DB2-KWK. **(BUKTI PK-2)**

1.3. Bahwa keberatan tersebut pada pokoknya mengenai:

- a. pemindahan lokasi pemungutan suara di beberapa tempat;
- b. pencoblosan oleh penyelenggara di rumah penduduk pada malam hari;
- c. penduduk paniai timur yang tidak ikut memilih;
- d. penyelenggara tidak menyiapkan tempat pemungutan suara;
- e. indikasi para penyelenggara (PPS dan PPD) telah menjadi tim sukses pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. penyelenggara (PPS dan PPD) merampok hak pilih warga masyarakat Paniai;
- g. Distrik Bayabiru tidak pernah dilaksanakan pemungutan suara akibat PPS berada di ibukota Kabupaten;
- h. PPS dan Penyelenggara lainnya tidak mengizinkan saksi kami melihat dan memantau kegiatan rekapitulasi;

i. adanya indikasi kerjasama antara PPD, PPS dan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. **(BUKTI PK-2)**

1.4. Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas saksi pasangan calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Formulir Model DB-KWK dan Formulir DB1-KWK. **(BUKTI PK-3)**

2. Keterangan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara

2.1. Bahwa KPU Kabupaten Paniai tidak mengeluarkan keputusan terkait petunjuk teknis pemungutan suara di Kabupaten Paniai.

2.2. Bahwa pemungutan suara di Kabupaten Paniai menggunakan sistem noken (kesepakatan masyarakat) berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken atau Ikat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi tertanggal 20 Juni 2018. **(BUKTI PK-4)**

2.3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan 27 Juni 2018, massa dari bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai yang tidak memenuhi syarat menduduki Kantor KPU Kabupaten Paniai dan Kantor Panwaslu Kabupaten Paniai, sehingga pendistribusian logistik Pemilihan Bupati tidak dapat terlaksana. **(BUKTI PK-5)**

2.4. Bahwa berdasarkan kejadian khusus tersebut Panwaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan rekomendasi Nomor 065/Panwaslu-PAN/PA.19/VI/2018 tentang Rekomendasi Pemilihan Susulan tertanggal 27 Juni 2018 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk diadakan pemilihan susulan dengan waktu yang tidak terlalu lama yaitu 2 (dua) hari sejak rekomendasi diterbitkan.

2.5. Bahwa terhadap rekomendasi Nomor 065/Panwaslu-PAN/PA.19/VI/2018 tentang Rekomendasi Pemilihan Susulan tertanggal 27 Juni 2018, KPU Kabupaten Paniai tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan alasan

keterbatasan waktu untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai dalam jangka waktu hanya 2 (dua) hari.

- 2.6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan kembali rekomendasi Nomor 066/K.Panwas-PAN/PA.19/VI/2018 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan Khusus bagi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tertanggal 29 Juni 2018 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan pemilihan susulan dengan waktu yang tidak terlalu lama dan mempertimbangkan aspek keamanan dan anggaran dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. **(BUKTI PK-6)**
- 2.7. Bahwa terhadap rekomendasi Nomor 066/K.Panwas-PAN/PA.19/VI/2018 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan Khusus bagi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tertanggal 29 Juni 2018, KPU Kabupaten Paniai menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 94/PL.03.1/91/Kpt/PROV/VII/2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tertanggal 9 Juli 2018 yang menetapkan jadwal pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada 25 Juli 2018. **(BUKTI PK-7)**
- 2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, logistik Distrik Topiyai, Distrik Bogobaida, dan Distrik Ekadide diketahui berada di Distrik Aradide dan Panwaslu Kabupaten Paniai menemukan oknum PPD yang melakukan orasi untuk mengajak masyarakat di Distrik Aradide untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai.
- 2.9. Bahwa berdasarkan temuan tersebut mengeluarkan rekomendasi Nomor 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide, dan Distrik Bogobaida

dalam waktu 3 (tiga) hari sejak rekomendasi dikeluarkan. **(BUKTI PK-8)**

2.10. Bahwa terhadap rekomendasi Nomor 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tanggal 27 Juli 2018 tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Paniai dengan alasan rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah pengesahan perolehan suara pasangan calon.

2.11. Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai menerima laporan dengan nomor 03/LP/PA.33.19/VII/2018 dengan pelapor Yulius Gobay terhadap pemindahan logistik dari Distrik Kebo ke Distrik Paniai Timur oleh PPD Kebo. Panwaslu Kabupaten Paniai telah berupaya untuk melakukan penelusuran ke Distrik Kebo dan Distrik Paniai Timur, serta menanyakannya secara langsung kepada PPD Kebo, namun sampai saat ini Panwaslu Kabupaten Paniai tidak mengetahui alasan dipindahkannya logistik dari Distrik Kebo ke Distrik Paniai Timur.

2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Paniai telah menerima surat Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat Adat Tentang Pemilihan tertanggal 29 Juli 2018, akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak di registrasi. **(BUKTI PK-9)**

2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Paniai tidak terdapat temuan atau laporan dari masyarakat terkait adanya pencoblosan surat suara oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di distrik

- a. Distrik Paniai Barat
- b. Distrik Topiyai
- c. Distrik Ekadide
- d. Distrik Aradide
- e. Distrik Kebo
- f. Distrik Paniai Timur
- g. Distrik Yagai
- h. Distrik Bayabiru
- i. Distrik Nakama

2.14. Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai menerima laporan dari Deki Kayame yang diregistrasi dengan Nomor 017/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Paniai menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. terdapat pelanggaran etik
- b. terdapat pelanggaran administrasi; dan
- c. terdapat pelanggaran pemilu. **(BUKTI PK-10)**

2.15. Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai menemukan peristiwa di Distrik Paniai Timur dari Yulianus Magai yang diregistrasi dengan Nomor 019/R.PANWAS-PAN/PA.19/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Paniai menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. mengumumkan status Temuan dengan menggunakan Formulir A1
- b. meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. **(BUKTI PK-11)**

2.16. Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai menerima laporan dari Alex Pigome yang diregistrasi dengan Nomor 02/LP/PA.19/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Paniai menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. mengumumkan status laporan dugaan pelanggaran nomor 02/TM/PA.19/VII/2018 dalam formulir status laporan (Formulir A13)
- b. diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(BUKTI PK-12)**

2.17. Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai menerima laporan dari Ham Kayame yang diregistrasi dengan Nomor 03/LP/PA.19/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018. Panwaslu Kabupaten Paniai telah melakukan klarifikasi kepada saudara Ham Kayame terkait dengan pencoblosan di luar Distrik Yagai. Berdasarkan hasil klarifikasi

didapatkan informasi bahwa pencoblosan terhadap surat suara di Distrik Yagai dilakukan di Enarotali. **(BUKTI PK-13)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-13, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, tertanggal 28 Juli 2018;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Kebertana Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Paniai Provinsi Papua (Model DB2-KWK), tertanggal 27 Juli sampai dengan 5 Agustus 2018;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor 113/PL.03.6-BA/9108/KPU-Kab/VII/2018 (Model DB-KWK), tertanggal 28 Juli 2018;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Provinsi Papua, tertanggal 20 Juni 2018;
5. Bukti PK-5 : Foto Massa yang mengepung Kantor KPU Kabupaten Paniai dan Kantor Panwaslu Kabupaten Paniai;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor

066/K.Panwas-PAN/PA.19/VI/2018 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan Khusus Bagi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tertanggal 29 Juni 2018;

7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 94/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tertanggal 9 Juli 2018;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 perihal Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU), tertanggal 27 Juli 2018;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Paniai Tentang Pilkada Paniai, tertanggal 29 Juli 2018;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Formulir Temuan Nomor 02/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Formulir Temuan Nomor 019/R.Panwas-PAN/PA.19/VII/2018, tertanggal 27 Juli 2018;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Formulir Temuan Nomor 02/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 25 Juli 2018;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/PA.19/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2018 dan tanggal 4 September 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Saksi melakukan pengawasan melekat karena Panwaslu Kabupaten Paniai memiliki riwayat tidak mengkoordinasikan keputusan-keputusan penting kepada Bawaslu Provinsi Papua;
- Menurut saksi, rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai tidak kuat karena hanya berdasarkan rekaman video dan belum dilakukan pemanggilan, peninjauan lapangan, tetapi langsung menyimpulkan telah terjadi pelanggaran dan harus dilakukan pemungutan suara ulang;

- Pada tanggal 24 Juli 2018, terdapat kesepakatan hasil rapat koordinasi dengan seluruh *stakeholder* di kantor Bupati Paniai;
- Begitu besar perhatian terhadap Pilkada Kabupaten Paniai, bahkan sampai dunia internasional pun mengamati Pilkada Kabupaten Paniai karena terkait dengan isu HAM pada Pilkada 2014 lalu;
- Saksi berada di Paniai mulai dari tanggal 21 - 28 Juli 2018. Pada tanggal 21 Juli 2018, Panwaslu Kabupaten Paniai belum berada di tempat, mereka baru datang pada tanggal 24 dan 25 Juli 2018;
- Saksi mendapat bagian untuk mengawasi Distrik Paniai Timur dan Distrik Bayabiru dan saksi berpesanan kepada KPU agar logistik harus sampai ke tempat distrik masing-masing;
- Saksi juga berkoordinasi dengan Kapolda agar setiap logistik yang keluar harus ada PPD, Panwas dan pihak keamanan;
- Pada tanggal 24 Juli 2018, saksi mendapat bagian menjaga di Bandara untuk mengawasi pendistribusian logistik melalui helikopter, termasuk di Distrik Bogobaida. Pada saat itu, ada intervensi dari ASN dan ada yang mengaku sebagai kepala suku yang meminta logistik tidak disampaikan ke distrik. Namun saksi menolaknya;
- Saksi mengikuti penerbangan ke Bayabiru dan saksi melihat bahwa logistik tidak sampai ke distrik karena begitu sampai, masyarakat meminta agar logistik dibuang ke sungai karena menganggap masyarakat telah ditipu dan PPD serta Panwas yang hadir hampir dibunuh. Akhirnya saksi menjelaskan maksud kedatangannya secara baik-baik hingga masyarakat dapat menerima;
- Untuk Distrik Paniai Timur, terdapat Aliansi Alie yang sedang membangun tenda berwarna biru di Lapangan Suharto. Aliansi tersebut menyatakan tidak berafiliasi dengan salah satu pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Paniai dan mereka bermaksud mengamankan Pilkada di Distrik Paniai;
- TPS di Distrik Paniai Timur ini dijadikan percontohan untuk melatih warga melakukan pemilihan langsung dan terdapat sedikit keributan di Lapangan Suharto karena mereka belum siap melakukan *one man one vote*. Hal tersebut didokumentasikan oleh saksi;

- Kondisi geografis Distrik Ekadide adalah sebagai berikut: dari kantor KPU menggunakan mobil sampai ke pelabuhan. Pelabuhan di Danau Paniai, baru naik *speedboat*, lalu sampai ke Dermaga Pasir Putih dan dilanjutkan jalan kaki;
- Pada tanggal 25 Juli 2018, saksi mendapatkan informasi telah terjadi pemukulan. Setelah tiba di lokasi, saksi bersama Ketua Panwas memutar video peristiwa tersebut, dan Panwas menyampaikan bahwa PPD dan Panwas menolak keinginan ratusan massa yang meminta agar kotak suara dikembalikan ke distrik. Saksi berpikir bahwa hal tersebut tidak masuk akal, dan akhirnya menyampaikan bahwa video tersebut harus didalami karena banyak menggunakan bahasa daerah;
- Saksi juga mengingatkan kepada Panwaslu agar hati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi, terlebih lagi untuk PSU, harus didalami benar apakah memenuhi peraturan perundang-undangan;
- Pada saat tengah malam sebelum rapat pleno kabupaten, saksi melihat ada 1 orang membawa kotak bertuliskan "Ekadide". Kemudian KPU menyampaikan bahwa kotak tersebut kosong, dan saksi langsung memanggil Gakkumdu untuk mengamankannya. Pada saat dijemput paksa, orang tersebut marah, dan saksi menegaskan bahwa logistik harus sampai di Kabupaten. Namun akhirnya kotak bertuliskan Ekadide itu pun hilang dan tidak ada yang tahu siapa yang membawanya;
- Rekomendasi Nomor 067 muncul tiba-tiba pada saat rapat pleno berjalan. Sedangkan untuk rekomendasi Nomor 068, saksi baru mengetahui ketika Panwaslu Kabupaten Paniai menyerahkannya pada tanggal 6 Agustus 2018 pukul 14.30 WIT dan kemudian Panwaslu pergi ke bandara untuk mengikuti sidang di Mahkamah. Menurut saksi rekomendasi tersebut ilegal;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal

itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017*):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk

tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena menurut Termohon lembaga peradilan yang berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkaitan dengan objek perkara menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah. Terhadap eksepsi tersebut setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1]. Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai*

dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016, maka Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK 6/2017) sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Panai Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 6/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali*

hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya Pasal 6 ayat (4) PMK 6/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, Hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018, pukul 16.00 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 adalah **hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, pukul 10.21 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas perolehan suara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai syarat ambang batas perolehan suara,

Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 adalah cacat hukum karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai (selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Paniai) Nomor 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 bertanggal 27 Juli 2018 untuk melakukan pemungutan suara ulang di empat distrik yaitu: 1) Distrik Aradide; 2) Distrik Topiyai; 3) Distrik Ekadide; 4) Distrik Bogobaida [vide bukti P-11 = bukti PK-8]. Begitu pula untuk rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 068/Pawaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 bertanggal 3 Agustus 2018 untuk dilakukan pemungutan suara ulang di lima distrik yaitu: 1) Distrik Paniai Timur; 2) Distrik Paniai Barat; 3) Distrik Kebo; 4) Distrik Yagai; dan 5) Distrik Baya Biru [vide bukti P-19], Termohon juga tidak menindaklanjutinya. Sehingga Pemohon tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pengajuan permohonan ke Mahkamah sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.6.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018, yang diterima Termohon pada tanggal 27 Juli 2018 pukul 17.15 WIT sudah terlambat. Karena proses rekapitulasi penghitungan suara untuk empat distrik yaitu 1) Distrik Aradide; 2) Distrik Topiyai; 3) Distrik Ekadide; 4) Distrik Bogobaida, telah selesai pada tanggal 27 Juli 2018 pada pukul 15.56 WIT. Lagi pula hasil rekapitulasi tersebut telah disetujui oleh saksi kedua pasangan calon, Panwas Distrik, dan Panwas Kabupaten Paniai. Sedangkan terhadap rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 068/Pawaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 bertanggal 3 Agustus 2018 agar dilakukan pemungutan suara ulang di lima distrik yaitu: 1) Distrik Paniai Timur; 2) Distrik Paniai Barat; 3) Distrik Kebo; 4) Distrik Yagai; dan 5) Distrik Baya Biru, Termohon dan Pihak Terkait menyatakan baru mengetahui setelah perkara ini diajukan ke Mahkamah, melalui perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 6 Agustus 2018;

[3.6.2] Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil pengawasan, ternyata logistik Distrik Topiyai, Distrik Bogobaida dan Distrik Ekadide diketahui berada di Distrik Aradide. Panwaslu juga menemukan adanya oknum PPD yang melakukan orasi yang berisi ajakan masyarakat di Distrik Aradide untuk memilih salah satu pasangan calon. Dari hasil termuan tersebut Panwaslu Kabupaten Paniai telah mengeluarkan rekomendasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

[3.7] Menimbang bahwa tanpa bermaksud untuk mendahului mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena persoalan rekomendasi Panwaslu adalah merupakan hal yang mendasar atau krusial dan mengingat dalil Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dipandang Mahkamah saling meragukan, hal tersebut mendorong Mahkamah untuk melakukan pendalaman melalui sidang lanjutan/pleno pada tanggal 4 September 2018 guna mendapatkan bukti dan menggali fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara. Sebab dapat saja Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1] ditunda keberlakuannya sepanjang dalil Pemohon tentang rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai tersebut beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, keterangan Termohon, saksi dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Panwaslu Kabupaten Paniai, serta fakta yang terungkap di persidangan, memang benar Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 067/Pawaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018, bertanggal 27 Juli 2018 untuk melakukan pemungutan suara ulang di empat distrik yaitu: 1) Distrik Aradide; 2) Distrik Topiyai; 3) Distrik Ekadide; 4) Distrik Bogobaida [vide bukti P-11 = bukti PK-8], namun dari bukti-bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, dan keterangan Panwaslu Kabupaten Paniai, serta fakta yang terungkap di persidangan, tanpa bermaksud mengabaikan rekomendasi yang

dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Paniai tersebut, sekalipun dilakukan pemungutan suara ulang pada empat distrik tersebut, menurut Mahkamah, tidak signifikan mengubah penentuan perolehan suara karena seandainya 17.847 orang (sesuai dengan DPT) di empat distrik tersebut memberikan suaranya untuk Pemohon, *quod non*, selisih suara Pemohon masih jauh berada di bawah Pihak Terkait. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan Pemohon juga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah menilai, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pemilihan hanyalah bersifat pengalihan prosedur mekanisme tempat pemilihan dan pemindahan kotak suara tanpa dimaksudkan untuk merugikan perolehan suara salah satu pasangan calon dan menguntungkan pasangan calon lainnya;

[3.9] Menimbang bahwa adapun mengenai Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 068/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018, bertanggal 3 Agustus 2018 pada lima distrik lainnya yaitu: 1) Distrik Paniai Timur; 2) Distrik Paniai Barat; 3) Distrik Kebo; 4) Distrik Yagai; dan 5) Distrik Baya Biru untuk dilakukan pemungutan suara ulang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, adanya rekomendasi tersebut baru diketahui setelah Pemohon menyerahkan perbaikan permohonannya ke Mahkamah, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2018. Sehingga, menurut Mahkamah, hal tersebut telah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Namun setelah Mahkamah mencermati fakta hukum selama berlangsungnya sidang lanjutan/pleno, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 di kelima distrik tersebut yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Oleh karena itu, rekomendasi tersebut harus dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dan dalil-dalil Pemohon lainnya yang tidak dipertimbangkan karena menurut Mahkamah tidak relevan, sehingga mempengaruhi ambang batas perolehan suara Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada, Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU Pilkada: “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada: “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017: “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”;

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”

[3.12.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 77/HK.03.1-Kpt/91/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 31/HK.03.1/Kpt/9108/KPU.Kab/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 19 Juni 2018 [vide bukti P-2 = bukti PT-3] *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018 [vide bukti P-3 = bukti T-8 = bukti PT-4] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Bupati Dan Wakil Bupati sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti P-4 = bukti T-6 = bukti PT-5], menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, Nomor Urut 1;

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, Nomor Urut 1;

[3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada: *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017: *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;*

[3.12.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Paniai adalah **117.047** (seratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai;

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 100.833** suara (total suara sah) = **2.016** suara;

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **29.761** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak **71.072** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **(71.072 suara - 29.761 suara) = 41.311** suara **(40,97%)** atau lebih dari 2.016 suara;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tujuh belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.54 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KETUA,

ttd

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahadian Prima Nugraha



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA